

**IMPLEMENTASI DESA LAYAK ANAK MELALUI FASILITAS
KAMPUNG DOLAN**

**(Studi di Desa Tunjungtirto Kecamatan Singosari Kabupaten
Malang)**

SKRIPSI

Oleh:

Rara Siti Masruroh

NIM 16210103



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

**IMPLEMENTASI DESA LAYAK ANAK MELALUI
FASILITAS KAMPUNG DOLAN**

**(Studi di Desa Tunjungtirto Kecamatan Singosari Kabupaten
Malang)**

SKRIPSI

Oleh:

Rara Siti Masruroh

NIM 16210103



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

IMPLEMENTASI DESA LAYAK ANAK MELALUI FASILITAS KAMPUNG DOLAN

(Studi di Desa Tunjungtirto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah dan milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh kenanya, batal demi hukum

Malang, 14 September 2020



Penulis,

Rara Siti Masruroh

NIM 16210103

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Rara Siti Masruroh, NIM 16210103, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**IMPLEMENTASI DESA LAYAK ANAK MELALUI FASILITAS KAMPUNG
DOLAN
(Studi di Desa Tunjungtirto Kecamatan Singosari kabupaten Malang)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

14 september 2020



Arifullah, SH., M.Hum
NIP. 196512052000031001

MOTTO

قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : أَكْرَمُوا أَوْلَادَكُمْ وَأَحْسِنُوا آدَابَهُمْ

Nabi saw. bersabda, “Muliakanlah anak-anak kalian dan ajarilah mereka tata krama.” H.R. imam Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik r.a¹



¹ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 4 (Beurit: Ad Dar Ar Risalah Al Alamiyah 2009) , 636 .

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamd li Allâhi Rabb al-’Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al’Âliyy al-’Âdhîm, dengan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul “Implementasi Kabupaten Layak Anak Melalui Fasilitas Kampung Dolan” dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang menderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amien...

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari pelbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Syaifullah, SH, M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M. HI., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M. Ag selaku dosen pembimbing sekaligus dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, arahan, saran, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahalaNya yang sepadan kepada beliau semua.
6. Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kedua orang tua tercinta penulis Ayah H. Anwar dan ibunda Hj. Siti Mustoriyah serta kedua kakak penulis Nailul Maratil dan Muhammad hanif Yusron yang selalu memberikan kasih sayang, motivasi, dan doa sehingga Allah membukakan jalan kemudahan bagi penulis.
8. Sahabat-sahabat penulis Aida, kumil, dewi, hikmatul, dan zuda yang telah menemani perjalanan penulis untuk mengambil data, serta teman-teman penulis nida, ita, farha, mukmila, nila, firoh, serta teman-temanku seperjuangan Hukum Keluarga Islam 2016 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat

bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 14 September 2020

Penulis,

Rara Siti Masruroh
NIM 16210103



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab kedalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari selain bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan Bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Pedoman transliterasi ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera Dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= '(komamenghadapkeatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f

خ =kh	ق =q
د =d	ك =k
ذ =dz	ل =l
ر =r	م =m
ز =z	ن =n
س =s	و =w
ش =sy	ه =h
ص =sh	ي =y

Hamzah (◌) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (◌'), berbalik dengan koma (◌') untuk pengganti lambang "ع" .

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan "a", *kasrah* dengan "i", *dlommah* dengan "u," sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î	misalnya قيل	menjadi	qîla
Vokal (u) panjang = û	misalnya دون	menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat maka tidak boleh digantikan dengan " î ", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan " aw" dan " ay" . Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و	misalnya قول	menjadi	qawlun
Diftong (ay) = ي	misalnya خير	menjadi	khayrun

C. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi alrisalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang di sandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contohcontoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.
4. Billâh 'azza wa jalla.

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apa bila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indo nesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun ber asal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indo nesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACK	xvii
ملخص البحث	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Batasan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Definisi Operasional	10
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kerangka Teori.....	18
1 Implementasi Kebijakan.....	18
1.1. Pengertian Implementasi Kebijakan	18
1.2. Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Dalam Proses	19
Implementasi Kebijakan.....	19
2 Tinjauan Umum Terhadap Anak	22

1.1. Pengertian Anak.....	22
1.2. Hak dan Kewajiban Anak	25
3 Desa Layak Anak (DLA)	33
1.1. Pengertian Desa Layak Anak (DLA).....	33
1.2. Tujuan Desa Layak Anak (DLA).....	34
1.3. Dasar Hukum Desa Layak Anak (DLA).....	34
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian.....	43
B. Pendekatan Penelitian.....	43
C. Lokasi Penelitian	45
D. Sumber Data.....	45
E. Metode Pengambilan Sampel dan Informan	46
F. Metode Pengolahan Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Kondisi Obyek Penelitian	50
B. Paparan Data.....	54
C. Analisis Data	73
BAB V PENUTUP.....	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN-LAMPIRAN	103

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	17
Tabel 2 Daftar Narasumber	46
Tabel 3: Kendala dan Pendukung Kegiatan Kampung Dolan	67
Tabel 4 Manfaat yang dirasakan Warga Desa Tunjuntirto Melalui Fasilitas Kampung Dolan	72
Tabel 5: Implementasi Desa Layak Anak Melalui Fasilitas Kampung Dolan.....	88



ABSTRAK

Rara Siti Masruroh 16210103, 2020. **Implementasi Desa Layak Anak Melalui Fasilitas Kampung Dolan (Studi di Desa Tunjungtirto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch.,M.Ag.

Kata Kunci : Implementasi, Kabupaten Layak Anak, Kampung Dolan.

Pemenuhan hak-hak anak harus dilakukan mulai dari orang tua sampai pemerintah. Bahkan hak hak anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Adanya kebijakan Desa Layak Anak di Kabupaten Malang merupakan salah satu upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak. Salah satu pendukung Desa Layak Anak di Kabupaten Malang ini adalah adanya fasilitas Kampung Dolan di desa Tunjungtirto.

Penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu: Implementasi Desa Layak Anak melalui fasilitas Kampung Dolan dan manfaat yang telah dirasakan oleh masyarakat desa Tunjungtirto. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris atau sosiologi hukum. Penelitian ini memperoleh data dari lapangan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Objek penelitian yang digunakan adalah warga desa Tunjungtirto.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Implementasi Desa Layak Anak melalui fasilitas kampung dolan di Kabupaten Malang sudah memenuhi hak-hak anak sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam. Kegiatan ini telah terimplmentasikan sebagai Desa Layak Anak melalui fasilitas Kampung Dolan dengan terpenuhinya indikator ke 4, yaitu pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya. Akan tetapi kegiatan di kampung dolan belum terlaksana dengan maksimal. Hal ini dikarenakan beberapa kendala mulai dari proses komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, sampai pada struktur birokrasi yang kurang maksimal.

Adapun manfaat adanya fasilitas Kampung Dolan dapat dirasakan semua kalangan. Manfaat secara khusus bagi anak-anak adalah Tidak adanya kesenjangan sosial antara orang dewasa dan anak-anak, mampu bersosialisasi dengan baik bersama teman sebayanya, menambah pengetahuan dan kreativitas anak-anak, serta dapat mengurangi penggunaan handphone pada anak. Sedangkan manfaat secara umum yang dapat dirasakan adalah mempererat kebersamaan antar warga, menjadi wilayah percontohan di dusun lain, dan dapat memberikan pengertian kepada orang tua terkait dunia anak-anak.

ABSTRACT

Rara Siti Masruroh 16210103, 2020. Implementation of Eligible Village Children Through Dolan Village Facilities (Study in Tunjungtirto Village, Singosari District, Malang Regency). Essay. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag.

Keywords: Implementation, Eligible Regency, Dolan Village

Fulfillment of children's rights must be done from parents to the government. Even children's rights are also regulated in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. The existence of a Decent Children's Village policy in Malang Regency is an effort to protect and fulfill children's rights. One of the supporters of the Village of Eligible Children in Malang Regency is the existence of dolan village facilities in the village of Tunjungtirto.

This research has two problem formulations, namely: Implementation of a Child-Friendly Village through the Dolan Village facility and the benefits that have been felt by the Tunjungtirto villagers. This research is included in the types of empirical legal research or legal sociology. This study obtained data from the field by interview and documentation. The object of research used was Tunjungtirto villagers.

This research concludes that the Implementation of a Child-Friendly Village through Dolan village facilities in Malang Regency has fulfilled children's rights in accordance with the Law on Child Protection and Islamic Law. This activity has been implemented as a Child-Friendly Village through Dolan Village facilities with the fulfillment of the fourth indicator, namely education, leisure time utilization, and cultural activities. However, activities in Dolan village have not been carried out to the maximum. This is due to several obstacles ranging from communication processes, resources, attitude of implementers, to the bureaucratic structure that is less than optimal.

The benefits of the Dolan Village facility can be felt by all groups. The special benefits for children are the absence of social divide between adults and children, able to socialize well with their peers, increase children's knowledge and creativity, and can reduce the use of mobile phones in children. While the general benefits that can be felt are to strengthen togetherness between citizens, become a pilot area in another village, and can provide understanding to parents related to the world of children.

ملخص البحث

رارا ستي مسروره، 16210103، 2020. تنفيذ الأطفال المؤهلين في القرية من خلال مرافق قرية دولان (دراسة في قرية تونجونغيترتو ، منطقة سينجوساري ، مالانغ ريجنسي). أطروحة. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامية ، كلية الشريعة ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية في مالانغ. المشرف: أ. د. هج. مفيدة

الكلمات الرئيسية: التنفيذ ، منطقة الأطفال المؤهلين ، قرية دولان

يجب أن يتم الوفاء بحقوق الطفل من الآباء إلى الحكومة. حتى حقوق الطفل ينظمها القانون رقم 35 لسنة 2014 بشأن حماية الطفل. إن وجود سياسة قرية لائقة للأطفال في مالانغ ريجنسي هو جهد لحماية حقوق الأطفال وإعمالها. أحد مؤيدي قرية الأطفال المؤهلين في مالانغ ريجنسي هو وجود مرافق قرية دولان في قرية تونجونغيترتو.

يحتوي هذا البحث على صيغتين للمشكلة ، وهما: تنفيذ قرية صديقة للأطفال من خلال منشأة قرية دولان والفوائد التي شعر بها سكان قرية تونجونغيترتو. تم تضمين هذا البحث في أنواع البحث القانوني التجريبي أو علم الاجتماع القانوني. حصلت هذه الدراسة على بيانات من الميدان من خلال المقابلة والتوثيق. وكان الغرض من البحث المستخدم هو سكان قرية تونجونغيترتو.

يخلص هذا البحث إلى أن تنفيذ قرية صديقة للأطفال من خلال مرافق قرية دولان في مالانغ ريجنسي قد أوفى بحقوق الأطفال وفقاً لقانون حماية الطفل والقانون الإسلامي. تم تنفيذ هذا النشاط كقرية صديقة للأطفال من خلال مرافق قرية دولان مع تحقيق المؤشر الرابع ، وهو التعليم ، واستخدام أوقات الفراغ ، والأنشطة الثقافية. ومع ذلك ، لم يتم تنفيذ الأنشطة في قرية دولان إلى أقصى حد. ويرجع ذلك إلى العديد من العقبات التي تتراوح بين عمليات الاتصال والموارد وموقف المنفذين والبنية البيروقراطية الأقل من المثالية.

يمكن أن تشعر جميع المجموعات بفوائد منشأة قرية دولان. الفوائد الخاصة للأطفال هي عدم وجود انقسام اجتماعي بين البالغين والأطفال ، القادرين على الاختلاط بشكل جيد مع أقرانهم ، وزيادة معرفة الأطفال وإبداعهم ، ويمكن أن تقلل من استخدام الهواتف المحمولة لدى الأطفال. في حين أن الفوائد العامة التي يمكن الشعور بها هي تعزيز التآزر بين المواطنين ، وأن تصبح منطقة رائدة في قرية أخرى ، ويمكن أن توفر فهماً للآباء المرتبطين بعالم الأطف



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa/Kelurahan Layak Anak yang selanjutnya disingkat DLA adalah pembagunan desa/Kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah desa/kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di desa/kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.² Adanya Desa/Kelurahan Layak Anak merupakan salah satu bentuk upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak. Setiap anak tentunya memiliki hak yang harus dipenuhi dan dilindungi yang dimulai dari lingkup keluarga, masyarakat, bahkan negara. Desa/Kelurahan Layak Anak inilah merupakan bentuk

² Pasal 1 ayat 6 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan

implementasian dari Kabupaten/ Kota Layak Anak yang diimplementasikan dalam lingkup desa/kelurahan yang mana mempermudah orang tua, masyarakat, ataupun pemerintah desa dalam melindungi dan memenuhi hak anak secara langsung.

Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat dengan KLA merupakan kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.³ Sedangkan Unicef mendefinisikan KLA merupakan sistem pemerintahan lokal yang baik dan berkomitmen pada implementasi internasional mengenai hak yang diberikan kepada anak, seperti hak anak untuk dapat melangsungkan kehidupan, hak anak untuk dapat mengembangkan dirinya, hak anak untuk memperoleh keamanan dan perlindungan, dan lain-lain.⁴ Dengan dibentuknya Kabupaten/Kota Layak Anak diharapkan mampu menyelamatkan dan melindungi dari kekerasan baik fisik bahkan kejahatan seksual dan memenuhi hak anak sebagai penerus bangsa.

Melihat polemik kekerasan anak sudah terjadi di berbagai daerah Indonesia, menjadikan pemerintah lebih mengantisipasi agar tidak terjadi kekerasan pada anak. Salah satunya adalah pemerintah kabupaten Malang. Berdasarkan jumlah kasus kekerasan anak di Jawa Timur, Kabupaten Malang

³Pasal 1 ayat 3 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

⁴Mahditia Paramita, *Dari Surakarta Mendesain Kota Layak Anak Indonesia* (Yogyakarta: Hunian Rakyat Caritra Yogya, t.t.), 22.

merupakan salah satu kabupaten yang masuk dalam daftar 10 Kabupaten/Kota yang masih sering terjadi kekerasan pada anak. Adapun kasus pada bulan Januari 2020 sudah tercatat 4 kasus dengan dominasi kejahatan seksual anak.⁵ Oleh karena itu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Malang membentuk Desa Layak Anak di 33 Kecamatan di Kabupaten Malang.⁶

Upaya pembentukan Desa layak Anak di setiap kecamatan inilah dalam rangka memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak serta mewujudkan Kabupaten Layak Anak yang dimulai dari tingkat wilayah desa/kelurahan. Meskipun membutuhkan proses yang lama, upaya yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mampu meraih tiga kali penghargaan Kabupaten Layak Anak di tingkat madya. Penghargaan pertama diraih pada tahun 2015, dilanjut pada tahun 2017, dan yang ketiga pada tahun 2018. Penghargaan Kabupaten Layak Anak di tingkat madya ini sebagai bentuk kerja keras pemerintah kabupaten Malang untuk menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.⁷

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di kabupaten Malang, salah satu kecamatan yang dapat menjadi contoh pendukung Kabupaten Layak Anak adalah kecamatan Singosari. Berdasarkan jumlah desa/kelurahan di kecamatan Singosari yaitu 17 desa/

⁵ Dede Nana. "Kasus Kekerasan Anak Terus Mengintai, Malang Masuk 10 Zona Merah," times.com, Feb 16, 2020, diakses 22 Juni 2020, <https://www.malangtimes.com/amp/baca/49086/20200216/143600/kasus-kekerasan-anak-terus-engintai-mlang-masuk-10-zona-merah>

⁶Sari H, wawancara, (Sukun, 22 Januari 2020)

⁷Dede Nana. "Tiga Kali Raih Predikat Kabupaten Layak Anak , Pemkab Malang Terus Genjot Perlindungan Anak," Juli 24, 2018, diakses 22 Februari 2020, <https://www.malangtimes.com/baca/29736/20180724/095416>, .

kelurahan, hanya 4 desa/kelurahan yang sudah mulai menerapkan Desa Layak Anak, diantaranya kelurahan Pagentan, kelurahan Candirenggo, kelurahan` Losari dan desa Tunjungtirto.⁸ Berdasarkan data desa yang ada di kecamatan Singosari, hanya desa Tunjungtirtolah yang masuk dalam daftar desa layak anak. Tentunya sebagai satu satunya desa yang menerapkan desa layak anak di kecamatan Singosari, desa ini memiliki beberapa inovasi baru dan upaya yang lebih untuk mendukung hak-hak anak.

Desa Tunjungtirto merupakan desa yang terletak di sebelah utara jalan raya yang menghubungkan kota batu dan kabupaten Malang. Fasilitas pendidikan yang terdapat di desa ini merupakan pendukung Desa Layak Anak. Adapun sekolah yang di bangun didalamnya, meliputi Kampus Institut Teknologi Nasional Malang, SMK Negeri 2 Singosari, SD Negeri TunjungTirto, SMP Negeri 4 Singosari, dan beberapa sekolah PAUD ramah anak. Selain itu, terdapat berbagai macam industri besar dan kecil terletak disepanjang jalan ini, antara lain PT Bentoel Prima, PT Gatra Mapan, PT Phillip Morris, PO Tentrem, dan lain lain.⁹ Selain fasilitas pendidikan dan industri yang ada, untuk memenuhi hak-hak anak, di desa ini juga dibangun posyandu mandiri yang ada di setiap Rukun Warga (RW) dengan jumlah 7 posyandu. Desa ini juga disebut Kampung Tematik yang mana terdapat Kampung Mural, Kampung Dolan, dan lain sebagainya. Terdapat pula seni saggar tari, bahkan desa ini juga memiliki Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) yang diharapkan mampu menjadikan desa ini maju.

⁸ Sari H, wawancara, (Sukun, 22 Januari 2020)

⁹ Anonim, "DesaTunjungtirto Singosari, " wikipedia, 12 Maret 2020, diakses 18 April 2020.

⁹ [https://id.wikipedia.org/wiki/Tunjungtirto, Singosari, Malang](https://id.wikipedia.org/wiki/Tunjungtirto,_Singosari,_Malang)

Salah satu fasilitas yang paling diunggulkan dan menjadi titik pusat pendukung hak anak di desa ini adalah Kampung Dolan.¹⁰

Kampung Dolan merupakan salah satu nama tempat yang dibangun pemerintah desa untuk bermain anak-anak. Bukan hanya sebagai tempat bermain saja, tetapi Kampung Dolan juga sebagai tempat untuk memperoleh pendidikan bagi anak-anak. Upaya dibentuknya Kampung Dolan menjadikan desa Tunjungtirto sebagai salah satu Desa Layak Anak yang nantinya dapat dijadikan contoh desa-desa lainnya terkhusus desa/kelurahan yang berada di kecamatan Singosari sendiri.¹¹

Upaya pembentukan Desa Layak Anak di desa Tunjungtirto tentunya membutuhkan proses yang begitu panjang. Upaya ini telah dilakukan sejak tahun 2016 hingga sekarang sehingga desa ini dapat dikatakan sebagai Desa Layak Anak dan menjadi pendukung Kabupaten Layak Anak. Peraturan yang mengatur terkait Desa Layak Anak terdapat dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat Permen PPPA. Adapun Permen PPPA ini meliputi Permen PPPA Nomer 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa /Kelurahan, Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan kabupaten/Kota Layak Anak, Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak, dan peraturan

¹⁰ Mustofa, wawancara, (Singosari, 30 November 2019)

¹¹ Mustofa, wawancara, (Singosari, 30 November 2019)

lainnya.¹² Peraturan Menteri inilah yang membahas tentang Kabupaten/Layak Anak di tingkat kabupaten/kota dan petunjuk teknis di desa/kelurahan sehingga dapat dijadikan pedoman yang akan diatur lebih lanjut melalui peraturan daerah dalam penerapan Desa Layak Anak.

Sebuah desa/kelurahan bisa dikatakan Desa/Kelurahan Layak Anak apabila telah memenuhi indikator yang tercantum dalam Permen PPPA Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak. Peraturan ini menjadi pedoman sebuah desa untuk berupaya melindungi dan memenuhi hak anak. Indikator tersebut terdapat dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi penguatan kelembagaan dan klaster hak anak.¹³ Adapun klaster hak anak dijelaskan dalam pasal 7, meliputi hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, serta perlindungan khusus.¹⁴

Indikator KLA yang telah dijelaskan dalam Permen PPPA Nomor 12 tahun 2011 merupakan beberapa syarat yang harus dipenuhi sehingga bisa dikatakan sebagai Kabupaten/Kota Layak Anak. Hak-hak ini dijelaskan dalam bab II tentang Kabupaten/ Kota Layak Anak dalam Kerangka Konvensi Hak Anak. Berdasarkan indikator diatas, tentunya sebuah kabupaten/ kota dapat dikatakan menjadi Kabupaten/Kota Layak Anak apabila telah memenuhi beberapa indikator diatas. Begitupun tingkat dibawahnya yaitu desa/kelurahan yang mana telah diatur

¹² Anonim, "Kabupaten/ kota layak anak", Kabupaten/Kota Layak Anak, diakses 12 Desember 2019, <https://www.kla.id/peraturan-menteri/>

¹³ Pasal 5 ayat 2 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomer 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak

¹⁴ Pasal 7 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomer 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak

dalam Permen PPPA nomor 13 tahun 2010 tentang petunjuk teknis pengembangan KLA di Desa/ Kelurahan.

Hak anak merupakan suatu yang seharusnya didapatkan oleh setiap anak. Sebuah keluarga, tentunya masing-masing anggota memiliki tugas yang harus dilaksanakan dan juga hak yang harus didapatkan. Adapun kewajiban anak meliputi :¹⁵

1. Anak berkewajiban menghormati orang tua, wali, serta guru-gurunya.
2. Anak berkewajiban mencintai keluarga, masyarakat, dan menyanyangi temannya.
3. Anak berkewajiban mencintai tanah air, bangsa, dan negaranya.
4. Anak berkewajiban dalam menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya
5. Anak berkewajiban melaksanakan etika dan akhlak mulia.

Setelah seorang anak dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka hak-hak pada anakpun harus sama sama saling terpenuhi. Hak anak dalam sebuah keluarga secara umum dapat berupa hak mendapatkan ibu yang baik, hak mendapatkan nama yang baik, hak mendapatkan rasa aman baik dari keluarga ataupun lingkungan, hak mendapatkan kasih sayang, hak mendapatkan pembinaan keagamaan, hak mendapatkan pendidikan dan bimbingan, hak dicukupi kebutuhan hidupnya, hak untuk didoakan kedua orang tuanya, hak mendapatkan warisan, dan lain sebagainya.¹⁶

¹⁵ Pasal 19 ayat 1-5 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

¹⁶ Helmawati, *Pendidikan Keluarga Teoritis dan Praktis* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), 85.

Hak seorang anak menjadi hal yang sangat diperhatikan. Bahkan Undang-Undang menjelaskan secara rinci terkait dengan apa saja yang menjadi hak anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan secara rinci terkait dengan hak-hak anak yang harus dipenuhi. Hal ini tentunya mendukung pemerintah untuk mewujudkan peraturan terkait dengan Kabupaten/ Kota Layak Anak yang mana peraturan tersebut mampu diterapkan di setiap kabupaten/kota bahkan desa/kelurahan.

Berdasarkan dari fakta terkait dengan upaya pemenuhan hak anak melalui beberapa fasilitas yang tersedia di desa Tunjungtirto, kampung dolan merupakan salah satu fasilitas yang menarik untuk diteliti sebagai bentuk fasilitas pemenuhan hak anak yang paling diunggulkan di desa Tunjungtirto. Oleh karena itu, peneliti ingin membahas lebih lanjut terkait dengan sejauh mana implementasi Desa Layak Anak dan manfaat yang telah dirasakan oleh masyarakat di desa Tunjungtirto melalui fasilitas kampung dolan sehingga desa tersebut dapat dikatakan sebagai desa layak anak dan sebagai pendukung Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Malang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Desa Layak Anak (DLA) melalui fasilitas Kampung Dolan di desa Tunjungtirto?
2. Bagaimana manfaat yang telah dirasakan oleh masyarakat desa Tunjungtirto dengan adanya fasilitas Kampung Dolan ?

C. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah ini bertujuan agar penelitian ini tidak melebar dan fokus pada satu titik permasalahan yaitu implementasi Desa Layak Anak melalui fasilitas Kampung Dolan di desa Tunjungtirto. Berdasarkan beberapa fasilitas pendukung Desa Layak Anak yang ada di desa Tunjungtirto, peneliti hanya membahas Kampung Dolan sebagai salah satu pemenuhan hak anak dan salah satu fasilitas pendukung Desa Layak Anak yang dilihat dari Undang-Undang Perlindungan Anak, Hukum Islam, dan Indikator Desa Layak Anak dalam Permen PPPA Nomor 12 tahun 2011.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, peneliti ini memiliki tujuan yang akan menjawab latar belakang yang telah dikemukakan diatas, sehingga tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan implementasi Desa Layak Anak melalui fasilitas kampung dolan di desa Tunjungtirto.
2. Mendeskripsikan pandangan masyarakat desa Tunjungtirto terkait manfaat yang telah dirasakan dengan adanya fasilitas Kampung Dolan

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan kontribusi yang besar baik secara teoritis dan praktis. Adapun manfaat penelitian ini yaitu.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan pemikiran pembaca pada umum dan khususnya bagi

kalangan mahasiswa dalam bidang Hukum Keluarga Islam tentang implementasi Desa Layak Anak dilihat dari Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam melalui fasilitas Kampung Dolan.

2. Secara Praktis

- a. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan masukan dan evaluasi terkait dengan sejauh mana implementasi dan manfaat fasilitas Kampung Dolan yang ada sebagai pemenuhan hak anak sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber, bahan pertimbangan, referensi terhadap penelitian sejenis dan juga dapat dikembangkan menjadi penelitian yang lebih menarik.

F. Definisi Operasional

1. Implementasi

Penerapan atau pelaksanaan sesuatu yang telah direncanakan dan disusun secara cermat dan rinci.¹⁷

2. Desa Layak Anak

Desa/Kelurahan Layak Anak yang selanjutnya disingkat DLA adalah pembagunan desa/Kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah desa/kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di desa/kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.¹⁸

¹⁷Ali Hamdan, "Implementasi," <https://alihamdan.id/implementasi/>, 27 Mei 2020 diakses tanggal 25 Juni 2020.

¹⁸Pasal 1 ayat 6 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan

3. Kampung Dolan

Wilayah khusus untuk anak-anak yang digunakan sebagai tempat bermain, education, dan juga pusat pengembangan lainnya.

G. Sistematika Penulisan

Peneliti membagi sistematika penulisan menjadi beberapa bagian. Bagian tersebut terdiri dari lima bab yang mana masing masing bab terdiri dari sub sub bab yang saling berhubungan. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab satu adalah pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang yang berisi tentang paparan singkat diangkatnya judul dan ide penelitian. Pada poin selanjutnya yaitu rumusan masalah yang terdiri dari pertanyaan dari permasalahan yang ada dalam penelitian tersebut. Poin ketiga terdapat batasan masalah sebagai batasan pembahasan agar lebih fokus dan tidak melebar. Selanjutnya terdapat tujuan dan manfaat penelitian. Poin selanjutnya adalah definisi operasional yang menjelaskan poin-poin penting dalam judul penelitian, dan sistematika penulisan yang menerangkan substansi setiap bagian pada penelitian ini.

Bab Kedua adalah tinjauan pustaka yang terbagi menjadi dua. Bagian pertama adalah penelitian terdahulu yang berisi pemaparan penelitian orang lain yang sedikit banyaknya memiliki kesamaan dan juga perbedaan dalam penelitian ini. Sedangkan bagian kedua adalah kajian teori. Dalam kajian teori peneliti memaparkan teori mengenai implementasi, anak, hak anak baik menurut Undang Undang Perlindungan Anak ataupun Hukum Islam, dan yang berkaitan dengan

DLA seperti pengertian DLA, tujuan DLA, peraturan DLA dan lain-lain yang sesuai dengan permasalahan peneliti.

Bab ketiga adalah metode penelitian. Adapun metode penelitian meliputi jenis penelitian yang dipilih oleh peneliti untuk melakukan penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan untuk mendapatkan informasi, dan sumber data yang digunakan peneliti. Mengenai penelitian hukum empiris, subjek dan lokasi penelitian dipaparkan secara jelas. Selanjutnya yaitu pengumpulan data yang memuat metode metode dalam pengumpulan data seperti melalui wawancara dan dokumentasi. Tahap selanjutnya yaitu mengolah data agar data yang sudah diperoleh diklarifikasi menurut bagiannya.

Bab Keempat adalah pemaparan hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang pemaparan data mengenai implementasi Desa Layak Anak (DLA) melalui Fasilitas Kampung Dolan. Berdasarkan data yang ada, peneliti akan mengolah data sehingga menghasilkan analisis yang akan menjawab rumusan masalah.

BAB lima terdiri dari dua bagian. Bagian pertama adalah kesimpulan yang berisi inti dari sebuah pembahasan yaitu implementasi Desa Layak Anak melalui fasilitas Kampung Dolan. Sedangkan saran berisi anjuran-anjuran untuk memberikan solusi. Adapun saran dapat diambil dari hasil penelitian.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai tolak ukur adanya perbedaan substansi antara karya tulis satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu peneliti perlu mengkaji terlebih dahulu hasil penelitian yang telah terbit sebelumnya, seperti pada penelitian terkait tentang Desa Layak Anak yang merupakan implementasian dari Kabupaten/Kota Layak Anak. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang peneliti cantumkan sebagai berikut :

1. Muhammad Erwin Dianto dengan NIM 11250056, Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi tahun 2015 dengan judul *“Implementasi Program Kabupaten/ Kota layak anak (KLA) di Desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten*

2. *Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta*". Penelitian tersebut termasuk penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini membahas tentang Implementasi Kota Layak Anak di Desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Implementasi program KLA di Desa Sendangtirto dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu tahap interpretasi, tahap pengorganisasian, dan tahap aplikasi. Sedangkan tahap pelaksanaan program KLA Sendangtirto dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor disposisi atau sikap, faktor struktur birokrasi. Penelitian ini lebih terfokus tentang bagaimana komitmen pemerintah desa sehingga mampu melakukan terobosan-terobosan untuk mewujudkan program KLA. Sedangkan penelitian penulis lebih terfokus pada satu objek saja yaitu Kampung Dolan sebagai salah satu pemenuhan klaster hak anak.¹⁹
3. Darmini Roza dan Laurensius Arliman S, karya ilmiah berupa jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 1 vol. 25 pada bulan Januari 2018 yang berjudul "*Peran Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Kota Layak Anak di Indonesia*". Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Dalam jurnal yang dibahas oleh Darmini Roza dan Laurensius Arliman terfokus pada partisipasi Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak di Indonesia serta faktor yang mempengaruhi dalam mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak di

¹⁹Muhammad Erwin Diwanto, "Implementasi Program Kabupaten/ Kota layak anak (KLA) di Desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta", Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015, <http://digilib.uin-suka.ac.id/19579/>

Indonesia. Penelitian ini membahas aksi aksi yang dilakukan beberapa bidang untuk mencapai klaster hak anak sehingga mampu mewujudkan KLA di Indonesia. Sedangkan dalam penelitian penulis hanya terfokus pada satu program yaitu Kampung Dolan sebagai pendukung KLA.²⁰

4. Kurnia Dwi Maryani dengan NIM 201510030311079, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tahun 2019 dengan judul “*Peran Komunitas Anak Dalam Mendukung Program Kabupaten Layak Anak di kabupaten Malang*” studi pada Komunitas Omah Sinau di Dusun Ngepeh, Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang.” Penelitian yang ditulis oleh Kurnia Dwi Maryai termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini membahas tentang komunitas sosial yaitu komunitas Omah Sinau yang berada di desa Ngijo. Komunitas Omah Sinau adalah komunitas yang mewadahi para relawan yang memiliki jiwa kepedulian tinggi pendidikan dan kepustakaan. Adanya komunitas ini dengan program pendidikan dan kepustakaan nantinya dapat menjadi penggerak dalam upaya peranan komunitas untuk mendukung Kabupaten Layak Anak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama sama membahas tentang bagaimana upaya pembentukan Desa Layak Anak. Hanya saja penelitian yang dilakukan oleh Kurnia Dwi Maryani terfokus pada satu program yaitu Omah Sinau yang berada di desa Ngijo sebagai bentuk upaya pendukung Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Malang. Sedangkan

²⁰ Darmini Roza dan Laurensius Arliman S, “Peran Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Kota Layak Anak di Indonesia. *“Hukum IUS QUIA IUSTUM*, no. 1(2018): 1-15 <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss1.art10>

penelitian yang dibahas oleh penulis adalah upaya pencapaian layak anak pada tingkat desa dengan adanya Kampung Dolan di desa Tunjungtirto.²¹

5. Dian Ferdisa putri dengan NIM 1312011101, Mahasiswa Universitas Lampung, Fakultas Hukum 2017 dengan judul “*Perencanaan Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Penerapan Kota Layak Anak*”. Penelitian yang ditulis oleh Dian Ferdisa Putri menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Sedangkan dalam menganalisis menggunakan deskriptif kualitatif. Penelitian ini membahas tentang proses perumusan dalam rangka perencanaan kebijakan KLA. Peran utama dalam perencanaan kebijakan tersebut adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) selaku instansi teknis pengusul raperda dan BKKB. Sedangkan kekurangan yang menjadi faktor penghambat dalam pengimplementasian Kota Layak Anak ini adalah belum adanya Perda yang mendukung dalam pelaksanaannya. Selain itu, peran masyarakat sebagai pelaksana dalam pemenuhan hak anak juga belum maksimal. Penelitian ini terfokus pada upaya pemenuhan hak anak di bidang-bidang prioritas bagi anak. Sedangkan penelitian penulis langsung pada satu program yang telah berjalan yaitu Kampung Dolan sebagai bentuk perwujudan DLA.²²

²¹ Kurnia Dwi Maryani, “Peran Komunitas Anak Dalam Mendukung Program Kabupaten Layak Anak di kabupaten Malang : studi pada Komunitas Omah Sinau di Dusun Ngepeh, Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso” (Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Malang, 2019), <http://eprints.umm.ac.id/46318/>

²² Dian Ferdisa Putri, “Perencanaan Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Penerapan Kota Layak Anak” (Undergraduate thesis, Universitas Lampung, 2017), <http://digilib.unila.ac.id/25503/16/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>

Tabel 1.

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Erwin Dianto	Implementasi Program Kabupaten/ Kota layak anak (KLA) di Desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta	Sama sama membahas tentang pendukung Implementasi Kabupaten/ Kota Layak Anak di Desa yang masuk dalam kategori DLA	Penelitian ini termasuk penelitian empiris yang terfokus pada bagaimana komitmen pemerintah desa sehingga mampu melakukan berbagai terobosan yang mendukung KLA
2.	Darmini Roza dan Laurensius Arliman S	Peran Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Kota Layak Anak di Indonesia	Penelitian ini sama-sama membahas tentang bentuk penerapan program Layak Anak	Penelitian ini merupakan yuridis normatif yang terfokus pada partisipasi untuk mewujudkan kota/kabupaten layak anak di Indonesia. Penelitian ini membahas aksi aksi yang dilakukan beberapa bidang untuk mencapai klaster hak anak
3.	Kurnia Dwi Maryani	Peran Komunitas Anak Dalam Mendukung Program Kabupaten Layak Anak di kabupaten Malang (studi pada Komunitas Omah Sinau di	Penelitian ini sama sama membahas tentang pendukung implementasi kota layak anak yang dilakuka di DLA	Penelitian ini termasuk penelitian empiris dan membahas tentang komunitas sosial yaitu komunitas Omah Sinau yang berada di desa Ngijo sebagai pendukung

		Dusun Ngepeh, Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang)		Kabupaten layak Anak di Kabupaten Malang
4.	Dian Ferdisa putri	Perencanaan Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Penerapan Kota Layak Anak	Persamaan dari penelitian ini adalah sama- sama membahas tentang program layak anak	Penelitian ini yuridis normatif dan empiris yang terfokus pada proses perencanaan untuk menjadikan kota layak anak.

Dari tabel diatas dapat disimpulkan penelitian tentang Implementasi Desa Layak Anak melalui fasilitas Kampung Dolan di desa Tunjungtiirto merupakan penelitian yang baru dan menarik untuk diteliti karena penelitian ini terfokus pada satu fasilitas saja sebagai pemenuhan klaster sehingga desa tersebut pantas untuk dikatakan desa layak anak dan telah memenuhi hak anak..

B. Tinjauan Pustaka

1. Implementasi Kebijakan

a. Pengertian Implementasi Kebijakan

Berdasarkan kamus *Oxford-Advanced Learner's Dictionary*, kata implementasi (*implementation*) berasal dari kata dasar verb *implement*, bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to put something into effect* (menggerakkan sesuatu untuk menimbulkan dampak/akibat); *to carry something out* (melaksanakan sesuatu). Sedangkan menurut kata harfiah, implementasi adalah pelaksanaan sesuatu, sehingga implementasi kebijakan dapat diartikan

sebagai pelaksanaan suatu kebijakan (keputusan, perda ataupun undang-undang lainnya).²³

Terdapat banyak pengertian implementasi menurut para ahli. Masmanian dan Sabatir berpendapat bahwa implementasi kebijakan menjadi pelaksanaan putusan dari suatu perencanaan, apakah dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan menurut Van Meter dan Varn Horn adalah implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dikerjakan oleh pelaksana baik individu atau pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta, yang mengarah pada pencapaian tujuan yang ada dalam keputusan kebijakan.²⁴

b. Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan dalam Proses Implementasi

Proses implementasi tentunya dipengaruhi beberapa faktor agar proses implementasi tersebut dapat terlaksana sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Berdasarkan model George Edwards III (1980), terdapat 4 faktor yang mempengaruhi proses pengimplementasian suatu kebijakan atau program yakni komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi.²⁵

1) Komunikasi

Salah satu peran penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan adalah faktor komunikasi. Seorang implementor kebijakan harus memahami apa yang menjadi tugas mereka. Dalam pengimplementasian suatu kebijakan, setiap

²³ Abdul Aziz Humaizi "Implementasi Kebijakan Publik Studi Kegiatan Pusat Informasi Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Profinsi Sumatera Utara," *Jurnal Administrasi Publik*, no.1 (2013): 4.<https://doi.org/10.31289/jap.v3i1.191>

²⁴ Syafri Afief, Jumadi, dan Abdullah, "Pengembangan Model Implementasi Kebijakan Program penanganan Anak Jalanan Untuk Pengentasan Kemiskinan Di Kota Makassar," *Jurnal Ilmu Sosial*, no. 2(2016): 3.<https://ojs.unm.ac.id/PSN-HSIS/article/view/2941>

²⁵ Yulianto Kadji, *Formulasi Dan Impelementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan Dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas* (Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo Press, 2015), 63-69.

perintah harus dipaparkan secara jelas, cermat, dan konsisten kepada orang yang benar benar cakap menjalankan kebijakan tersebut. Tentunya, adanya komunikasi yang buruk akan berakibat pada proses pengimplementasian kebijakan. Apabila pesan atau perintah mengimplementasikan kebijakan atau program kurang jelas dan detail, maka kemungkinan besar akan terjadi kesalah pahaman di tingkat implementor kebijakan atau program yang ditunjuk. Hal ini mengakibatkan terjadinya kebingungan dalam menjalankan tugas yang akan dikerjakannya sehingga dapat menjadi hambatan yang serius dalam implementasi kebijakan tersebut. Kegiatan pengimplementasia kurang maksimal atau bahkan tidak berjalan.²⁶

2) Sumber Daya

Faktor keberhasilan dalam pengimplementasian kebijakan selanjutnya adalah sumber daya. Adapun sumber daya yang diperlukan diantaranya orang yang tepat dengan kemahiran yang dibutuhkan dan informasi yang cukup dan relevan. Sumber daya disini juga berkaitan tentang penyesuaian terhadap siapa saja yang terlibat dalam pengimplementasian kebijakan tersebut, kewenangan untuk menyakinkan bahwa kebijakan ini dilakukan dengan tujuan tertentu. Selain itu sumber daya dalam pengimplementasian kebijakan juga berkaitan dengan berbagai fasilitas yang dibutuhkan, seperti bangunan, peralatan dan lain sebagainya. Apabila diperinci, sumberdaya disini yang dimaksudkan adalah :²⁷

²⁶ Kadji, *Formulasi Dan Impelementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan Dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas* , 63-69.

²⁷ Anonim, "Perencanaan Kota di Indonesia," diakses 31 maret 2020 , <https://perencanaankota.blogspot.com/2012/01/beberapa-teori-tentang-implementasi.ht>.

- a) Sumber Daya Manusia yaitu Implementator suatu kebijakan atau program yang mana memiliki keahlian, keterampilan, dan pengalaman.
- b) Informasi yaitu informasi yang disampaikan harus jelas sehingga mempermudah dalam melaksanakan suatu kebijakan atau program.
- c) Kewenangan yaitu hak untuk mengambil keputusan, mengarahkan kepada orang lain.
- d) Sarana dan Prasarana yaitu alat pendukung dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.
- e) Pendanaan yaitu dana yang digunakan untuk membiayai operasional kebijakan atau program tersebut.

3) Sikap Pelaksana

Faktor ketiga yang mempengaruhi keberhasilan implementasi adalah sikap pelaksana. Seorang implementor diharuskan memiliki sikap yang baik dalam melaksanakan suatu kebijakan atau program. Adanya memiliki kecenderungan sikap yang baik untuk melaksanakannya sesuai dengan apa yang diharapkan suatu kebijakan, hal ini menjadikan para implementor akan melaksanakan dengan sebaik mungkin untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.²⁸

4) Struktur Birokrasi

Faktor keempat yang mempengaruhi keberhasilan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan atau program adalah struktur birokrasi. Adapun yang dimaksud dengan struktur birokrasi yaitu berkaitan dengan

²⁸Kadji, *Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan Dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas*, 63-69.

susunan tugas dan para implementor, bagaimana dalam memecahkan dalam rincian tugas, serta menetapkan prosedur standar operasional. Suatu proses implementasi akan tetap terhambat oleh in-efisiensi struktur birokrasi meskipun dalam proses implementasi para pelaksana atau implementor mengetahui tugasnya, memiliki kemampuan, mempunyai keinginan dan tersedianya sumber daya. Implementasi kebijakan akan tetap terhambat oleh asal usul karakteristik organisasi, dan fragmentasi birokrasi yang berbeda. Mereka selalu menghambat implementasi kebijakan, pemborosan sumber daya, melakukan tindakan yang tidak diharapkan, menghambat koordinasi. Hal ini dikarenakan proses implementasi kebijakan yang berbeda dan berlawanan arah serta menjadi penyebab kegagalan implementasi kebijakan.²⁹

2. Tinjauan Umum Terhadap Anak

a. Pengertian Anak

Terdapat banyak penjelasan tentang anak menurut beberapa tokoh ataupun dalam undang-undang. Pengertian anak yang telah tercantum dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 perubahan dari undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pada bab umum dijelaskan dalam pasal 1 bahwasannya anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.³⁰

Sama halnya dengan pengertian anak menurut Konvensi Hak Anak. Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun kecuali berdasarkan

²⁹Kadji, *Formulasi Dan Impelementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan Dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas*, 63-69.

³⁰ Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 35 Tahun 2004 tentang perlindungan anak

undang-undang menetapkan kedewasaan dicapai lebih awal. Penjelasan ini berdasarkan ketentuan pasal 1 Konvensi Hak Anak.³¹

Anak menurut KUHPerdota dalam pasal 330 bahwasannya yang dimaksud dengan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai genap 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya.³² Sedangkan yang dikategorikan anak menurut UNICEF adalah seseorang yang dibawah 18 tahun, yaitu tahap sebelum dikatakan dewasa.³³

Menurut kak Seto yang telah ditulis dalam bukunya, menyinggung pengertian anak, bahwasanya anak adalah bukan orang dewasa mini. Pemikirannya berbeda dengan orang dewasa, oleh karena itu perlu upaya pemahaman dari sudut pandang anak-anak dalam menyelesaikan permasalahan.³⁴ Dalam Al-Qur'an juga telah disebutkan bahwasannya anak merupakan perhiasan di dunia, sebagai penyejuk mata atau permata hati orang tuanya. Terdapat empat tipologi anak dalam Al-Qur'an, yaitu :³⁵

- 1) Seorang anak merupakan perhiasan hidup di dunia bagi kedua orang tuanya.

Penjelasan ini terdapat dalam surat Al-Kahfi ayat 46.³⁶

المَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

³¹ Pasal 1 Konvensi Hak Anak

³² Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

³³ Suzie, Sugijokato, *Cegah Kekerasan Pada Anak* (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2014), 51.

³⁴ Evi Manai, *Kak Seto, Sahabat Anak-Anak* (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2018), 132.

³⁵ Muhammad Zaki, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam", *ASAS*, no.2 (2014): 6 -4 <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/viewFile/1715/1431>

³⁶ Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya : PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012), 299.

Artinya : “Harta dan anak-anak adalah perhiaan kehidupan dunia tetapi amalan-amala yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya disisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.”

- 2) Seorang anak sebagai penyejuk hati yaitu dalam surat Al-Furqan ayat 74.³⁷

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya : “Dan orang orang yang berkata: Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.”

- 3) Seorang anak sebagai cobaan. Keterangan tersebut tercantum dalam surat Al-Anfal ayat 28 dan surat Al-Munafiqun ayat 9.

اعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Artinya : “Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya disisi Allah lah pahala yang berat”. (Al-Anfal ayat 28).³⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ

الْخَاسِرُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang

³⁷ Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 366.

³⁸ Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 180.

berbuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang merugi”. (Al-Munafiqun ayat 9)³⁹

- 4) Seorang anak sebagai musuh kedua orang tuanya. Penjelasan ini terdapat dalam surat At-Tahgabun ayat 14.⁴⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ۚ وَإِنْ تَعَفَّوْا وَتَصَفَّحُوا
وَتَعَفَّرُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : “Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (At-Tahgaun ayat 14)

b. Hak dan Kewajiban Anak

Salah satu hak asasi yaitu hak untuk anak, atau dengan kata lain hak anak merupakan bagian integrasi dari Hak Asasi Manusia.⁴¹ Sedangkan dalam perundang-undangan baik UU nomor 35 tahun 2014 perubahan UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ataupun Permen PPPA Nomor 12 tahun 2011 tentang Indikator Kota/Kabupaten Layak Anak dijelaskan bahwasannya hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

³⁹ Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 555.

⁴⁰ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 557.

⁴¹ Lenny Rosalin dkk, *Kabupaten/Kota Layak Anak Bahan Advokasi Kebijakan KLA*, (t.tp.: t.p., t.t), 15.

Hak-hak anak telah diatur oleh peraturan perundang-undangan serta dilindungi baik negara, orang tua, keluarga dan masyarakat. Menurut Konvensi Hak Anak, dapat dibagi menjadi 4 kategori :⁴²

- 1) Hak anak atas kelangsungan hidupnya. Adapun hak hak tersebut meliputi hak melestarikan dan mempertahankan hidup, hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang menjamin.
- 2) Hak anak untuk mendapatkan perlindungan. Adapun hak hak tersebut meliputi hak mendapatkan perlindungan dari deskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai orang tua.
- 3) Hak anak untuk tumbuh kembang. Adapun hak tersebut meliputi segala bentuk pendidikan baik formal ataupun non formal seperti bersekolah dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental spriritual, moral, dan sosial anak.
- 4) Hak anak untuk berpartisipasi. Adapun hak tersebut yaitu seorang anak berhak untuk berpendapat dalam segala hal yang memengaruhi anak

Selain hak-hak yang telah disebutkan diatas, hak tentang perlindungan anak juga terdapat dalam *Convention On The Rights Of The Child* (CRC) yang diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 39 tahun 1990. Adapun hak tersebut juga telah diatur dalam UU perlindungan anak nomor 35 tahun 2014 perubahan dari UU nomor 23 tahun 2002 yang diatur dalam pasal 4 sampai pasal 18, Hak- hak ini meliputi :⁴³

⁴² Mardi Candra. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur* (Jakarta: kencana, 2018), 51.

⁴³ Candra. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur* , 52-53.

- 1) Hak anak untuk dapat melangsungkan kehidupannya, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 2) Hak anak atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan. Seorang anak berhak mendapatkan dan diakui kewarganegaraan kelahiran dari perkawinan yang sah. Seorang anak dapat diakui sebagai warga negara apabila anak tersebut lahir di wilayah Republik Indonesia meskipun tidak diketahui orang tuanya.
- 3) Hak anak untuk melaksanakan beribadah sesuai dengan agamanya yang telah diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945.
- 4) Hak anak untuk mengetahui orang tuanya. Hak ini juga berkaitan dengan hak diasuh dan dibesarkan oleh orang tuanya sendiri.
- 5) Hak anak untuk diasuh dan diangkat apabila orang tuanya tidak dapat mengasuhnya.
- 6) Hak anak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
- 7) Hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- 8) Hak anak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya. Seorang anak juga berhak untuk menerima, mencari, dan memberikan informasi kepada orang lain.
- 9) Hak anak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang. Setiap anak berhak untuk bergaul dengan teman sebayanya untuk bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya. Kegiatan tersebut bertujuan untuk perkembangan dirinya.

- 10) Hak anak untuk mendapatkan penanganan rehabilitasi, mendapatkan bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak yang memiliki kecacatan.
- 11) Hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, serta perlakuan salah lainnya.
- 12) Hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa persenjataan, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan.
- 13) Hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau kejatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- 14) Hak anak untuk mendapatkan kebebasan sesuai dengan hukum yang ada.
- 15) Hak anak untuk mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Hal ini tidak jauh berbeda dalam Islam, hak anak juga dibahas dan dilindungi. Dalam kitab *Fiqih Sunah Wa Adillatuhu* karangan Wahbah Zuhaili terdapat lima pasal yang membahas tentang hak anak, antara lain :⁴⁴

- 1) Tentang nasab (hak tentang identitas anak)
- 2) Tentang radha' (hak tentang penyusuan)
- 3) Tentang hadhanah (hak asuh anak)
- 4) Tentang perwalian
- 5) Tentang nafkah untuk anak dan istri

⁴⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 25.

Sedangkan dalam pandangan Islam lain, menyebutkan beberapa hak-hak anak dalam Islam, antara lain :⁴⁵

1) Hak Hidup

Setiap manusia memiliki hak untuk hidup, bahkan anak yang masih di dalam perut ibunya. Dijelaskan dalam al-Quran surat al-An'am ayat 151 :⁴⁶

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ عَنَّا نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

Artinya : “dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka”

Dari Ayat tersebut dijelaskan bahwasannya setiap manusia memiliki hak untuk hidup, bahkan janin yang masih dalam kandungan. Bentuk penjagaan, perlindungan, dan bentuk pemeliharaan terhadap anak yang dibebankan kepada orangtua merupakan kewajiban orang tua yang wajib dipenuhi.

2) Hak mendapat pengakuan nasab

Memperoleh pengakuan nasab merupakan salah satu hak anak dan penting bagi anak. Seorang anak akan memiliki perasaan tenang dan aman ketika mendapat pengakuan yang pasti dari masyarakat. Pengakuan ini berasal dari penisbatan anak kepada bapaknya. Seperti dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 5.⁴⁷

⁴⁵ Hani Sholihah, “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam,” *al Afkar*, no.1 (2012), 42-52, <http://al-afkar.com>

⁴⁶ Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* , 148.

⁴⁷ Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* , 418.

ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ , فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۗ
وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ, وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : “Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

3) Hak mendapatkan nama yang baik

Syariat Islam memerintahkan agar setiap anak berhak diberikan nama yang baik oleh kedua orang tuanya. Hal ini dikarenakan sebuah nama memiliki arti penting dan pengaruh besar bagi orang yang menyadangnya. Sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Daud :

إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ

Artinya ; “Sesungguhnya pada hari kiamat nanti kalian akan dipanggil dengan nama-nama kalian dan nama-nama bapak-bapak kalian. Oleh karena itu, buatlah nama-nama yang baik untuk kalian.” (HR. Abu Daud)

4) Hak mendapatkan penyusuan

Seorang anak berhak mendapatkan air susu. Hak anak untuk memperoleh air susu dari ibunya adalah seperti hak nafkah atas orang dewasa. Sebagaimana yang dinyatakan dalam surat al Baqoroh ayat 233 yaitu :⁴⁸

⁴⁸ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* , 37.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ , لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ , وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
 وَقِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ , لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا , لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ,
 وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ , فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا , وَإِنْ
 أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ , وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
 أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah kerana anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan bayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah da ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Al-Baqarah ayat 233)

5) Hak memperoleh pengasuhan dan perawatan

Seorang anak berhak mendapatkan pengasuhan dan perawatan. Hal ini sebagaimana kewajiban orang tua memberikan nafkah kepada anak dan keluarganya dengan baik. Pertanggungjawaban orang tua terhadap anak tersebut akan dimintai sampai pada hari kiamat, seperti yang dijelaskan dalam surat at-Tahrim ayat 6:⁴⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ
 شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

⁴⁹ Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* , 560.

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (At Tahrir ayat 6)

6) Hak anak untuk dinafkahi

Seorang anak berhak mendapat nafkah (biaya hidup) dari seorang ayah. Bahkan apabila seorang ayah tidak memenuhi kebutuhan hidup anaknya dan istrinya, maka sang istri berhak mengambil harta suami untuk kebutuhan dirinya dan anaknya. Seperti yang diriwayatkan oleh para perawi kecuali at-Turmudzi:⁵⁰

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَالِدِي إِلَّا مَا أَحَدْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ حُذِي مَا يَكْفِينِكَ وَوَالِدِكَ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : “Dari ‘Aisyah bahwa Hindun binti ‘Utbah berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan (suamiku) seorang laki-laki yang bakhil. Dia tidak memberi (nafkah) kepadaku yang mencukupi aku dan anakku, kecuali yang aku ambil darinya sedangkan dia tidak tahu”. Maka beliau bersabda: “Ambillah yang mencukupimu dan anakmu dengan patut”. (HR Bukhari, no. 5364 dan Muslim, no. 1714)

7) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran

Seorang anak berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran dari kedua orang tuanya. Seperti pengajaran dalam hal ibadah. Orang tua wajib mengajari anak bagaimana cara sholat sebagai kewajiban pokok dalam agama Islam. Selain sholat, seorang anak berhak mendapatkan pendidikan tentang akhlak dan pengetahuan-pengetahuan agama lainnya, seperti pengetahuan tentang hukum halal dan haram.

⁵⁰ Sholihah, “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam,” 47.

8) Hak diperlakukan secara adil

Seorang anak berhak mendapat perlakuan adil dari kedua orang tuanya. Perlakuan adil ini baik dalam bentuk materi seperti kebutuhan anak satu dengan anak lainnya ataupun dalam bentuk non materi seperti kasih sayang.

Adapun yang termasuk kewajiban dalam pasal 19 UU nomer 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak antara lain: ⁵¹ 1) Menghormati orang tua, wali, dan guru, 2) Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyanyangi teman, 3) Mencintai tanah air, bangsa, dan negara, 4) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, 5) Melaksanakan etika dan akhlak mulia.

3. Desa Layak Anak (DLA)

a. Pengertian DLA

Desa/Kelurahan Layak Anak yang selanjutnya disingkat DLA adalah pembagunan desa/Kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah desa/kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di desa/kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.⁵² Pengertian ini sama dalam Modul Kementerian Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

⁵¹ Pasal 19 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

⁵² Pasal 1 ayat 6 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak no. 3 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan

b. Tujuan DLA

Adapun tujuan pengembangan DLA Adalah, antara lain ⁵³

- 1) Meningkatkan kepedulian aparat desa/kelurahan, masyarakat dunia usaha di wilayah tersebut dalam upaya mewujudkan pembangunan desa/kelurahan yang ramah terhadap pemenuha hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak.
- 2) Menyatukan potensi sumber daya manusia, keuanga, sarana prasarana, metode dan teknologi yang ada pada pemerintah desa/kelurahan, masyarakat serta perusahaan yang ada di desa/kelurahan dalam memenuhi hak anak.
- 3) Melaksanakan kebijakan pemenuhan hak anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan desa/kelurahan
- 4) Memperkuat peran dan kemampuan pemerintah desa/kelurahan dalam mewujudkan pembangunan di bidang perlindungan anak dan pemenuha hak anak.

c. Dasar Hukum Tentang DLA

Adapun dasar hukum dan peraturan yang mengatur tentang DLA adalah :⁵⁴

- 1) Internasional
 - a) World Fit For Children
 - b)Konvensi Hak Hak Anak
 - c)Millennium Development Goals (MDGs)
- 2) Nasional
 - a) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintah Desa

⁵³ Ikeu Tanziha, Sriwulan, dan Margaharta. Modul Pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak (DLA) One Student Save One Family (OSSOF)(t.tp.: t.p., 2015), 3.

⁵⁴ Ikeu Tanziha, Sriwulan, dan Margaharta. Modul Pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak (DLA) One Student Save One Family (OSSOF), 3-4.

- b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagia Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kab/Kota
- e) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang RPJMN
- f) Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan KHA
- g) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak
- h) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak

Adapun peraturan lain yang berkaitan dengan Desa Layak Anak adalah Permen PPPA Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak. Setiap kabupaten/kota dapat disebut sebagai layak anak apabila telah memenuhi hak anak yang diukur dalam indikator KLA. Adapun indikator ini juga berlaku untuk sebuah desa/kelurahan. Terdapat dua indikator yang ada yaitu dalam pasal 5 Permen PPPA nomor 12 tahun 2011 yaitu penguatan kelembagaan dan hak klaster.⁵⁵ Berkaitan langsung dengan pemenuhan hak anak, dijelaskan dalam pasal 7, yaitu klaster hak anak meliputi : Hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan

⁵⁵ Pasal 5 ayat 2 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak no. 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak

kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya dan perlindungan khusus.⁵⁶

Setiap poin dari pasal 7 dijelaskan lebih lanjut pada pasal 8 sampai 12. Adapun klaster hak anak pada pasal 8 berupa hak sipil dan kebebasan sebagaimana pasal 7 huruf a meliputi :

- 1) Presentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran
- 2) Tersedia fasilitas informasi layak anak
- 3) Jumlah kelompok anak, termasuk forum anak yang ada di kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan

Selanjutnya dalam pasal 9 klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif meliputi : Persentase usia perkawinan pertama dibawah 18 tahun, tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak, dan tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak.

Penjelasan indikator KLA pasal 10, untuk klaster kesehatan dasar dan keajahteraan meliputi :

- 1) Angka kematian bayi
- 2) Prevalensi kekurangan gizi pada balita
- 3) Persentase air susu ibu (ASI) eksklusif
- 4) Jumlah pojok ASI
- 5) Persentase imunisasi dasar lengkap
- 6) Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi mental

⁵⁶ Pasal 7 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak n. 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak

- 7) Jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan
- 8) Persentase rumah tangga dengan akses air bersih
- 9) Tersedia kawasan tanpa rokok

Kemudian pada pasal 11 indikator KLA untuk klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya yaitu :

- 1) Angka partisipasi pendidikan anak usia dini
- 2) Persentase wajib belajar pendidikan 12 tahun
- 3) Persentase sekolah ramah anak
- 4) Jumlah sekolah yang memiliki program, sarana, dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah
- 5) Tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak diluar sekolah yang dapat diakses semua anak

Selanjutnya indikator KLA yang terakhir dijelaskan dalam pasal 12 untuk klaster perlindungan khusus meliputi :

- 1) Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan
- 2) Persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*)
- 3) Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak
- 4) Persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak

Selain PERMEN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor 12 tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, terdapat peraturan lain yang membahas tentang DLA, diantaranya :

- 1) Peraturan Menteri Negara (PERMEN) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor 13 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di desa/kelurahan.⁵⁷

Adapun pasal 1 berisi tentang :

- a) Petunjuk teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di desa/kelurahan adalah panduan bagi desa/kelurahan dalam mewujudkan Desa/Kelurahan Layak Anak secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan sebagai bagian dari kelanjutan Kabupaten/Kota Layak Anak.
- b) Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut KLA adalah sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan pemenuhan hak-hak.
- c) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- d) Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

⁵⁷ Pasal 1-10 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak no. 13 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan

- e) Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri
- f) Desa/Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan desa/kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah desa/kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di desa/kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.

Dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 4 tentang pelaksanaan petunjuk teknis KLA di desa/ kelurahan bahwa disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, prioritas, karakteristik sosial budaya, kemampuan anggaran serta kemampuan kelembagaan dan personil yang ada di desa/kelurahan.

Pasal 5 menjelaskan tentang dalam mengembangkan Desa/Kelurahan Layak Anak harus memperhatikan kebutuhan, aspirasi, kepentingan terbaik bagi anak dan tidak deskriminasi terhadap anak.

Selanjutnya pasal 6 menjelaskan tentang petunjuk teknis KLA di desa/kelurahan memuat tentang pengembangan KLA yang meliputi : a) Persiapan, b) Perencanaan, c) Pelaksanaan, dan d) Pembinaan.

Penjelasan dalam pasal 7, yang dimaksud dengan tahap persiapan adalah a) Pengembangan kesepakatan, dan b) Pembentukan tim kerja/gugus tugas.

Penjelasan dalam pasal 8, yang dimaksud dengan tahap perencanaan. Meliputi : a) Pengumpulan data besar anak dan informasi tentang permasalahan dan potensi anak, b) Analisis situasi anak, c) Penyusunan rencana aksi. Dijelaska

Sedangkan di ayat setalahnya bahwa penyusunan rencana aksi diintegrasika dalam musyawarah pembangunan desa.

Selanjutnya dalam pasal 9, menjelaskan tentang pelaksanaan yaitu meliputi upaya yang dilakukan oleh anggota tim kerja/gugus tugas Desa/Kelurahan Layak Anak dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan yang termuat dalam rencana aksi. Pada pasal 10 menjelaskan tentang pembinaan, bahwsannya :

- a) Pembinaan dapat berupa koordinasi, fasilitasi, konsultasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tentang pelaksanaan Desa/Kelurahan Layak Anak.
 - b) Pembinaa tersebut dilakuka oleh kepala desa atau lurah sebagai pembina tim kerja atau gugus tugas.
- 2) Peraturan Bupati Malang Provinsi Jawa Timur Nomor 46 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak.⁵⁸

Adapun peraturan ini menunjukkan bahwasannya Kabupaten Malang memang sudah menerapkan Kabupaten Layak Anak yang nantinya siap mebentuk Desa Layak Anak di seluruh Kabupaten Malang. Peraturan Bupati menjelaskan dalam pasal 9 tentang RAD (Rencana Aksi Daerah) Kabupaten Layak Anak yaitu

- a) Pelaksanaa kebijakan KLA disusun dalam RAD KLA yang berlaku mulai 2017 sampai 2021.
- b) RAD KLA sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 menjabarkan dan mengimplementasikan indikator KLA yang meliputi penguatan kelembagaan

⁵⁸ Pasal 9-10 Peraturan Bupati Malang Provinsi Jawa Timur Nomor 46 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak

dan 5 gugus hak anak sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

- c) Pelaksanaan RAD KLA merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Penjelasan pada pasal 10 tentang pelaksanaan kecamatan, desa/kelurahan layak anak, meliputi :

- a) Kecamatan bertanggung jawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dalam mewujudkan kecamatan layak anak
- b) Pemerintah desa/kelurahan bertanggung jawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi, dan mediasi dalam mewujudkan Desa/Kelurahan Layak Anak.
- c) Dalam rangka mewujudkan Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 kecamatan/desa/kelurahan menyusun rencana aksi kecamatan, rencana aksi desa/kelurahan untuk 5 tahun.
- d) Materi rencana aksi kecamatan, rencana aksi desa/ rencana aksi kelurahan meliputi :
 1. Pembentukan peraturan/ kebijakan Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak
 2. Fasilitasi kepemilikan akta bagi anak serta penyediaan fasilitas informasi layak anak di kecamatan, desa/kelurahan
 3. Pelayanan kesehatan dasar, rujukan penyidikan epidemiologi penanggulangan kejadian luar biasa dan pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan
 4. Pelayanan pendidikan dasar, menengah umum dan kejuruan, formal dan non formal

5. Perlindungan anak dibidang hak sipil, partisipasi, dan program bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus
 6. Pelayanan bidang perumahan, sarana dan prasarana lingkungan, serta pelayanan fasilitas umum
- e) Perumusan rencana aksi kecamatan ditetapkan oleh camat, perumusan rencana aksi desa/kelurahan ditetapkan oleh kepala desa/lurah.





BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, Peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris atau bisa disebut dengan penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan karena data-data yang dikumpulkan sesuai dengan situasi kondisi apa yang terjadi di masyarakat.⁵⁹ Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang implementasi Desa Layak Anak yang telah dikeluarkan oleh Peraturan Menteri PPPA atas dasar UU Perlindungan Anak untuk mendukung pemenuhan hak anak melalui fasilitas Kampung Dolan di desa Tunjungtirto. Penelitian ini merupakan penelitian sosiologis hukum yaitu

⁵⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016), 128.

penelitian tentang implementasi aturan hukum dan pengaruhnya terhadap masyarakat.

B. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang dipilih oleh peneliti adalah pendekatan deksriptif kualitatif,⁶⁰ yakni peneliti mengumpulkan datanya diambil dengan wawancara kepada beberapa warga yang berada di desa Tunjungtirto terkait implementasi Desa Layak Anak melalui terpenuhinya indikator ke 4 yaitu pemafaatan waktu luang dan kegiatan budaya dengan adanya fasilitas Kampung Dolan dengan relevansi pasal 4 sampai 18 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Konvensi Hak Anak, dan Hukum Islam.

Pendekatan ini juga termasuk dalam pendekatan perundang-undangan yaitu dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ada,⁶¹ yakni relevansi kebijakan Desa Layak Anak yang dikeluarkan oleh Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 melalui indikator ke 4 yaitu pemafaatan waktu luang dan kegiatan budaya ditinjau dari implementasi peraturan tersebut dengan terpenuhinya indikator ke 4 melalui faslilitas Kampung Dolan, kemudian relevansinya dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, Konvensi Hak Anak, dan hukum Islam.

⁶⁰ Buhran Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 15.

⁶¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 93.

C. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian adalah dimana peneliti melakukan pencarian dan memperoleh data valid, yaitu bertempat di desa TunjungTirto. Tunjungtirto merupakan salah satu desa yang terdaftar dalam Desa Layak Anak. Adapun Letak penelitiannya bertitik tempat di Kampung Dolan yang berada di RW 09, yaitu di Jl. Perusahaan Gang 5 Tunjungtirto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.

D. Sumber Data

Adapun sumber data penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Adapun data primer dari penelitian ini adalah data yang diambil dari sumber pertama yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti⁶². Adapun data primer ini diperoleh dari wawancara dengan warga desa Tunjungtirto terkait implementasi Desa Layak Anak melalui fasilitas Kampung Dolan yang ada di Desa Tunjungtirto.

2. Data sekunder

Adapun data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari buku-buku seperti buku ilmiah sebagai data pelengkap sumber data primer.⁶³ Adapun sumber yang menjadi sumber data sekunder adalah sebagai berikut

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- b. Hak Anak menurut Hukum Islam

⁶² Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2005), 50.

⁶³ Moh Nazir, *Metode Penelitian* , 50.

- c. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak
- d. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomer 13 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan
- e. Peraturan Bupati Malang Provinsi Jawa Timur Nomor 46 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak
- f. Daftar Desa Layak Anak

E. Metode Pengambilan Sampel dan Informan

Adapun metode pengambilan sampel dan informan pada penelitian ini menggunakan cara purposive sampling yaitu dengan cara pengambilan sampel dengan memilih subjek yaitu warga desa Tunjungtirto sebagai pelaksana sekaligus orang yang memafaatkan fasilitas Kampung Dolan. Responden yang peneliti wawacarai adalah:

Tabel 2 :

Daftar Narasumber

Nama	Jabatan	Umur
Ahmad Rijal Al-Hakim	Karangtaruna (Penggerak Kampung Dolan)	29 Tahun
Ngateno	Wakil RW 09	50 Tahun
Anton Mauludin	Kepala Urusan Umum (Pemerintah Desa)	34 Tahun
Mustofa	Sekretaris Desa (Pemerintahan Desa)	40 Tahun
Eny Yuni Astuti	Ibu-Ibu PKK	46 Tahun
Kusnadi	Warga	54 Tahun

F. Metode Pengolahan Data

Adapun data yang diperoleh dari penelitian ini, baik data yang diperoleh dari wawancara , kepustakaan, dan referensi lainnya diolah menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Tahapan dalam pengolahan data yaitu :⁶⁴

1. *Edit*

Adapun tahap ini, peneliti memeriksa kembali catatan, untuk menelaah kelengkapan data yang telah diperoleh di lapangan, kejelasan serta relevansi data dengan kebutuhan penelitian dalam rumusan masalah. Oleh karena itu, dengan adanya tahap pemeriksaan peneliti dapat mengetahui data yang diperoleh sudah cukup atau masih perlu ditambahkan. Adapun langkah sebagai berikut :

- a. Memilih data yang berkaitan dengan implementasi Desa Layak Anak melalui fasilitas Kampung Dolan .
- b. Membuang data-data yang tidak berkaitan dengan implementasi Desa Layak Anak melalui fasilitas Kampung Dolan.

2. *Klarifikasi*

Berdasarkan data yang sudah didapatkan, perlu adanya pengelompokan data penelitian agar lebih sistematis. Berdasarkan hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah.

- a. Mengelompokkan data wawancara berdasarkan dua rumusan masalah terkait implementasi Desa Layak Anak melalui fasilitas Kampung Dolan dan

⁶⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), 85.

Manfaat yang dirasakan warga desa Tunjungtirto dengan adanya fasilitas Kampung Dolan.

- b. Mengelompokkan data dari dokumen-dokumen terkait yaitu data Desa Layak Anak dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo

3. *Verifikasi*

Verifikasi data adalah teknik peninjauan kembali data yang sudah dikumpulkan oleh peneliti untuk mengetahui keabsahan data dan kevalidannya sehingga sesuai dengan yang diharapkan peneliti. Pada tahap ini, peneliti dapat membandingkan data yang diperoleh dengan berbagai sumber dan teori. Adapun langkah verifikasi dapat dilakukan dengan cara membandingkan data dokumentasi dengan data hasil wawancara atau membandingkan hasil wawancara dari seluruh warga desa Tunjungtirto yang menjadi narasumber dari penelitian tersebut.

4. *Analisis Data*

Data yang terkumpul mengenai implementasian Desa Layak Anak melalui fasilitas Kampung Dolan akan dianalisis secara deskriptif. Langkah analisis deskriptif antara lain :

- a. Melalui pengumpulan data mengenai fasilitas Kampung Dolan dengan metode wawancara mendalam dan pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan.
- b. Mencari isu-isu yang terkait dengan fokus penelitian yaitu fasilitas Kampung Dolan dan apa manfaat yang telah dirasakan sebagai bentuk pemenuhan hak anak sehingga dikatakan Desa Layak Anak.

- c. Mulai menulis dengan menguraikan secara mendalam mengenai data yang diperoleh untuk menjawab implementasi Desa Layak Anak melalui fasilitas Kampung Dolan dan manfaat yang dirasakan warga desa Tunjungtirto dengan adanya fasilitas Kampung Dolan.
- d. Menganalisis data mentah yang diperoleh dengan menggunakan teori implementasi kebijakan di bidang Hukum sesuai data yang diperoleh berdasarkan kegiatan di Kampung Dolan. Adapun hasil kegiatan tersebut apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, Hak Anak menurut Hukum Islam, dan Permen PPPA yang berkaitan dengan Desa Layak Anak (DLA) yang nantinya dipaparkan untuk menjawab semua pernyataan rumusan masalah.

5. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahap akhir dari sebuah penelitian. Dari sini peneliti membuat sebuah kesimpulan atas kegiatan penelitian yang telah dilakukan. Tujuan ini untuk memperoleh jawaban dari semua pertanyaan yang telah dipaparkan dalam rumusan masalah dengan jelas dan mudah dipahami.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Objek Penelitian

1. Sejarah Kampung Dolan

Kampung dolan merupakan nama suatu tempat yang dibangun untuk dimanfaatkan masyarakat terkhusus pemenuhan hak anak. Kampung dolan ini terletak di desa Tunjungtirto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, yang bertitik tempat di Jl. Perusahaan gang 5 Dusun Losawi. Luas kampung dolan sekitar 4000 meter. Dibagunnya Kampung dolan ini berawal dari kegiatan yang dilakukan para pemuda di desa Tunjungtirto yang terkumpul dalam sanggar berbagi.

Berdirinya kampung dolan, dikarenakan beberapa kondisi yang terjadi di masyarakat, terutama anak-anak yang masih bersekolah. Setiap hari seorang anak

hanya bermain handphone. Tidak ada rutinitas lain setelah pulang sekolah kecuali bermain handphone. Kondisi ini didukung oleh para orang tua yang juga memfasilitasi handphone bahkan laptop dengan alasan agar tidak menagis dan mengganggu pekerjaan mereka.

Berawal dari kondisi masyarakat, para pemuda yang terkumpul dalam sanggar berbagi memiliki inisiatif untuk merubah kebiasaan anak zaman sekarang. Seorang anak seharusnya memiliki dunia bermain, aktif bergerak, dan belajar bersosialisasi kepada temannya. Para pemuda dan pemudi di sanggar berbagi berharap seorang anak mampu melupakan handphone dan mulai bermain interaktif sesuai dengan usia mereka.

Melalui pemikiran para pemuda dan pemudi sanggar berbagi, akhirnya melakukan gebrakan baru pada tahun 2015 dengan membuat Kampung Tempo Dulu. Inisiatif ini didukung oleh pemerintah desa dan menyediakan tanah lapang. Kegiatan ini diawali dengan pertemuan dua kali dalam sebulan. Meskipun belum memiliki tempat khusus, tetapi adanya kampung tempo dulu ternyata mendapat antusias dari para orang tua dan anak-anak sendiri. Karena adanya inisiatif dari kegiatan pemuda dan pemudi, pemerintah desa memberikan lahan berupa tanah kas desa untuk dijadikan tempat wahana mereka.

Pemerintah desa melakukan gebrakan baru dengan membentuk kelompok peduli masyarakat dengan memiliki unsur Pokdarwis (kelompok sadar wisata) pada tahun 2016. Desa ini dibagi beberapa tema atau disebut dengan Kampung Tematik sesuai dengan keunggulan daerah masing-masing. Kampung Dolan merupakan perubahan nama dari Kampung Tempo Dulu yang dibangun khusus

untuk anak-anak. Adapun kegiatan ini mulai dari permainan tradisional yaitu egrah, glagsing, betengan dan apapun permainan tempo dulu.

Selain bermain, kegiatan yang diajarkan di Kampung Dolan yaitu berkarya. Setiap anak dapat berkarya dengan bahan yang sudah disediakan sesuai dengan kreativitas masing-masing. Hal ini tentunya mendapatkan respon positif dari masyarakat sehingga kegiatan di Kampung Dolan bisa tetap berjalan.⁶⁵

2. Tujuan adanya Kampung Dolan

Adapun beberapa tujuan diadakannya kegiatan di Kampung Dolan adalah sebagai berikut :⁶⁶

- a. Mengembalikan budaya anak anak
- b. Menjauhkan anak anak dari permainan handphone
- c. Mengajari anak dalam bersosialisasi
- d. Menumbuhkan kerjasama antar warga

3. Struktur Kepengurusan di Kampung Dolan

Adapun struktur kepengurusan kegiatan di Kampung Dolan adalah sebagai berikut :⁶⁷

- a. Ketua : Bapak Agus Suyanto
- b. Sekretaris : Bapak Ngateno
- c. Bendahara : Ibu Eni Wahyuni
- d. Sie Acara : Ahmad Rijal Al- Hakim (CO)
Pemuda dan pemudi karangtaruna
- e. Sie Promosi : Ibu Dewi

⁶⁵ Mustofa, *wawancara* (Singosari, 30 November 2019)

⁶⁶ Mustofa, *wawancara* (Singosari, 30 November 2019)

⁶⁷ Ahmad Rijal Al-Hakim, *wawancara* (Singosari, 6 Maret 2020)

Ibu Evi

4. Bentuk Kegiatan di Kampung Dolan

Adapun kegiatan yang pernah terlaksana di Kampung Dolan adalah sebagai berikut :⁶⁸

a. Kegiatan Harian

Belajar malam setiap hari

b. Kegiatan Mingguan

1) Kegiatan dalam bentuk kerajinan

- a) Menggambar
- b) Mewarnai
- c) Membuat kotak pensil dari botol
- d) Membuat vas bunga
- e) Membuat celengan dari botol bekas
- f) Membuat bola
- g) Membuat bingkai/ pigora dan lain-lain.

2) Kegiatan dalam bentuk permainan

- a) Klompen
- b) Balap karung
- c) Egrang
- d) Bentengan
- e) Gobak sodor
- f) Dakon dan lain-lain.

⁶⁸ Ahmad Rijal Al-Hakim, *wawancara* (Singosari, 6 Maret 2020)

3) Kegiatan keagamaan

Tadarus keliling masjid di desa Tunjungtirto

c. Kegiatan Bulanan

Outbond

d. Kegiatan Tahunan

Festival Kampung Dolan Semalang Raya

B. Paparan Data

1. Implementasi Desa Layak Anak melalui fasilitas Kampung Dolan.

Kampung Dolan merupakan nama suatu tempat yang dibangun untuk kegiatan anak-anak. Segala kegiatan yang diperuntukkan untuk anak-anak dijadikan satu titik pusat yaitu di Kampung Dolan. Dibangunnya Kampung Dolan untuk memenuhi hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh anak menjadikan desa ini Desa Layak Anak. Desa Layak Anak adalah pembangunan dengan menyatukan komitmen dan sumberdaya yang melibatkan seluruh aspek seperti masyarakat dan dunia usaha yang berada di desa guna untuk memperkenalkan, melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak yang direncanakan dan nantinya untuk dilanjutkan.⁶⁹ Dengan adanya fasilitas Kampung Dolan sebagai pendukung Desa Layak Anak, desa ini menjadi pendukung pula dalam implementasi Kabupaten Layak Anak di kabupaten Malang.

Pada pembahasan ini, peneliti akan memaparkan data yang diperoleh dari hasil wawancara yang telah dilakukan kepada masyarakat baik mulai dari pemerintah desa, penggerak Kampung Dolan, sampai pada orang tua. Pembahasan

⁶⁹ Pasal 1 ayat 12 Peraturan Bupati Malang Provinsi Jawa Timur Nomor 46 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak

Pertama yaitu pandangan penggerak Kampung Dolan terhadap implementasi Kabupaten Layak Anak melalui fasilitas Kampung Dolan di desa Tunjungtirto.

Berdasarkan wawancara yang telah dipaparkan oleh saudara Ahmad Rijal Al-Hakim selaku penggerak Kampung Dolan menuturkan :⁷⁰

“Dulu itu di namakan minggu ceria yang dilaksanakan 2 minggu sekali. Berjalan sampai beberapa bulan, kemudian pertemuannya menjadi sebulan sekali. Dari masyarakat merespon baik dan mau dibuatkan tempat dan pada tahun 2016 awal itu dibuatkan pembebasan lahan untuk area Kampung Dolan. Rangkaian kegiatan Kampung Dolan itu sebelumnya di sangar berbagi. kegiatan malam itu ada belajar bersama. Kalau kegiatan bulanan ada outbond biar anak-anak tidak bosan. Sekalian promosi. Sekarang Kegiatan di Kampung Dolan dibuat setahun sekali yang sudah jalan sekitar tahun ke 4. Acara tahunan kampung dolan yaitu acara festival semalang raya di hari anak nasional. Kalau kegiatan keagamaan yaitu ada tadarus yang dilaksanakan di setiap masjid, jadi muter. Kegiatan ini masih benar benar aktif itu selama 1 tahunan. “

Dalam wawancara tersebut saudara Ahmad Rijal Al-hakim selaku salah satu penggerak Kampung Dolan menyatakan bahwa kegiatan di Kampung Dolan sudah tidak seaktif dulu. Kegiatan yang dilaksanakan mulai dari belajar malam dan berlanjut hingga minggu pagi lama kelamaan sudah tidak berjalan aktif. Bahkan kegiatan belajar malam dan tadarus keliling juga sudah tidak aktif seperti dulu. Kegiatan rutinan ini hanya berjalan selama 1 tahun, setelah itu mulai menurun. Hal ini menyebabkan pertemuan di Kampung Dolan menjadi satu kali dalam setahun, yaitu acara Hari Anak Nasional. Sedangkan faktor pendukung dan kendala kegiatan Kampung dolan, saudara Rijal menuturkan :⁷¹

Kalau kendalanya bisa menurun karena ada kebosanan terutama dari anak-anak, karena kurangnya ide juga dari para penggerak. Kalau

⁷⁰ Ahmad Rijal Al-Hakim, wawancara (Singosari, 6 Maret 2020)

⁷¹ Ahmad Rijal Al-Hakim, wawancara (Singosari, 6 Maret 2020)

belajar malam sudah tidak aktif karena sudah ada les-lesan. Selain itu karena kita juga tidak membuka volunteer akhirnya ya kita kerepotan sendiri. Karena waktu itu area Kampung Dolan juga belum jadi maksimal dan kita juga sibuk mengurus pekerjaan masing-masing. Kalau yang asli keagamaan ya ngaji keliling mbak, cuman sekarang dimana mana sudah bayak TPQ juga. Kalau kendala lain itu tentang dana yang dibutuhkan. Kita kemarin itu minta dana itu hanya turun 160 juta, dan itu sudah habis mbak. Kalau kegiatan kegiatan ya pakai uang sendiri, kita iuran dari warga sendiri. Kadang kami juga minta sponsor. Kalau warga sebenarnya semangat dan apresianya tinggi, dari orang tua juga mendukung. Bahkan gambar-gambar, ngecet juga dari kami sendiri. Warga sini juga ada arsiteknya dan siap untuk bergotong royong dengan warga, tapi ya kendalanya uang mbak. Lalu untuk struktur organisasi ada mbak, tapi belum tertulis secara rapi”

. Kegiatan ini menurun disebabkan oleh beberapa kendala yaitu kebosanan baik dari anak-anak sendiri ataupun orang tua dan kesibukan yang bertambah dari para warga penggerak Kampung Dolan sedangkan tidak ada volunteer dari luar. Kondisi keuangan juga menjadi kendala utama dari pengembangan dan perawatan fasilitas di Kampung Dolan. Meskipun semangat dan potensi dari warga di desa Tunjungtirto sangat mendukung, akan tetapi kendala keuangan menjadi kendala besarnya.

Pemaparan lebih lanjut terkait proses sosialisasi kepada warga setempat terkait adanya kampung dolan oleh saudara Ahmad Rijal Al-Hakim, menyatakan bahwa :⁷²

“ Ya kalau untuk sosialisasi ke warga kemarin pakai surat mbak, jadi surat izinnya berupa pemberitahuan kalau akan ada acara di setiap hari Minggu pagi pukul 07.00. Jadi nanti orangtuanya tau. Kami juga setiap pagi sebelum acara itu keliling desa dengan bawa megaphone sebagai tanda kalau kegiatan di Kampung Dolan sudah akan dimulai. Disini juga memberikan pemahaman kepada orang tua sekitar, biar mereka tau kalau masih ada dunia anak-anak diluar sana, tidak selalu handphone dan lain-lain. Para orang tua juga ada parenting. Dari

⁷² Ahmad Rijal Al-Hakim, wawancara (Singosari, 6 Maret 2020)

adanya ini kan Mereka faham. Mereka juga senang mbak, sampai ada yang ikut ke Kampung Dolan melihat anaknya”

Dalam wawancara tersebut, dijelaskan oleh saudara Ahmad Rijal Al-Hakim, bahwasannya kegiatan di Kampung Dolan ini sudah disosialisasikan kepada warga terkhusus orang tua di desa Tunjungtirto. Sosialisasi ini tentunya selain bertujuan untuk mengharapkan dukungan dari orang tua juga memberikan pemahaman kepada mereka terkait kegiatan anak yang seharusnya didapatkan di usianya yaitu bersosialisasi, bermain dan berkreasi.

Sedangkan tanggapan dari bapak Ngateno selaku wakil RW (Rukun Warga) sekaligus sekretaris di Kampung Dolan menuturkan :⁷³

“Kalau sekarang kegiatannya sudah tidak seaktif dulu mbak, sudah vakum. Terakhir itu acara besar kita akhir tahun 2019. Dulu kegiatannya 2 minggu sekali. Sekarang tinggal setahun sekali. Festival anak anak itu. Disini kita mengupayakan supaya para pemuda bisa mengarahkan anak anak. Tidak hanya diajarkan permainan tempo dulu, tetapi yang sifatnya mendidik seperti diajari mulai tingkat pendidikan gambar menggambar dan lain-lain. Alhamdulillah sudah berjalan selama 2 tahun. “

Dalam wawancara tersebut, bapak Ngateno selaku wakil RW (Rukun Warga) sekaligus penggerak kapung dolan menyatakan bahwa kegiatan di kampung dolan memang sudah tidak seaktif dulu. Kegiatan tahunan kemaren dilaksanakan akhir tahun 2019. Kegiatan ini selain diajarkan permainan tempo dulu juga diajarkan pendidikan gambar menggambar sesuai pelajaran yang telah diajarkan di sekolah. Sedangkan faktor pendukung dan kendalanya, Bapak Ngateno menuturkan :⁷⁴

⁷³ Ngateno, wawancara (Singosari, 13 Maret 2020)

⁷⁴ Ngateno, wawancara (Singosari, 13 Maret 2020)

“Sebenarnya kendalanya itu di biaya. Dana sementara dari iuran dari kita sendiri. Kalau dari pemerintah pernah turun hanya sekali saja. Tapi Alhamdulillah tetap ada dukungan dari Pemerintah desa. Selain di biaya kita juga merasa kekurangan Sumber Daya Manusia. Dukungannya itu yang kurang mbak. Kita seperti ini harus berkorban mbak, berkorban waktu, tenaga juga. Kalau warga diajak ya mau saja sebenarnya. Tapi ya kembali lagi, tidak semua antusias. Sebenarnya kalau warga menghendaki mudah mbak, tapi kayak belum yakin mbak. Tapi kita tetap berusaha. Sekarang Sudah pada sibuk urusan masing-masing. Kalau potensi dari warga ada kalau mereka tidak gagal fokus ketika sosialisasi. Akhirnya kita berusaha lagi memahamkan. Disini rata-rata pendidikannya juga rendah mbak, rata-rata buruh. Jadi ya kurang faham kalau disuruh menghidupkan desa. Kalau dari anak-anak antusiasnya luar biasa. Alhamdulillah kegiatan kita itu bisa nyelimur mereka biar tidak main handphone saja.”

Pendukung jalannya kegiatan ini adalah adanya respon yang baik dari anak-anak. Meskipun respon dari warga kurang maksimal, tetapi semangat para penggerak Kampung Dolan menjadikan kegiatan ini tetap berjalan hingga sekarang.

Sedangkan kendala dari kegiatan di Kampung Dolan sehingga menurunnya aktivitas belajar dan bermain dikarenakan kurangnya sumber daya manusia. Hal ini dikarenakan kesibukan warga dan para penggerak yang bertambah. Sedangkan potensi warga mendukung mesti tidak maksimal. Hal ini dikarenakan kurang fahamnya masyarakat terkait tujuan dari dibentuknya kampung dolan, sehingga respon dari warga tidak maksimal. Selain itu, pendidikan warga juga mempengaruhi. Pendidikan rendah dan bekerja sebagai buruh membuat mereka lebih memilih untuk mengurus urusan masing-masing. Kendala yang lain adalah dana. Dana yang masuk dari pemerintah desa hanya berlansung satu kali, selebihnya memakai dana dari iuran warga sendiri.

Pemaparan lebih lanjut terkait proses sosialisasi kepada warga setempat terkait adanya Kampung Dolan oleh bapak Ngateno, menyatakan bahwa :⁷⁵

“Sebenarnya ini juga sudah disosialisasikan mbak, bahkan satu desa juga tau kalau di sini ada Kampung Dolan. Ini juga sudah disosialisasikan sama pemerintah desa. Tapi ya mungkin karna banyak yang gagal faham, dan responnya ada yang serius dan ada yang biasa saja, jadinya kurang maksimal”

Dalam wawancara tersebut, dijelaskan oleh bapak Ngateno, bahwasannya kegiatan di Kampung Dolan ini sudah disosialisasikan kepada warga terkhusus orang tua di desa Tunjungtirto. Meskipun sosialisasi terhadap warga sudah berjalan, akan tetapi respon dari warga belum maksimal.

Berbeda dengan tanggapan dari saudara Anton Mauludin selaku Kepala Urusan Umum di Balai Desa, beliau menuturkan bahwasannya :⁷⁶

“Kalau kegiatannya dulu aktif mbak, ada kegiatan rutin setiap dua minggu sekali. Namanya minggu ceria. Jadi anak-anak semuanya ikut. Kegiatan ini mulai ramai dan aktif itu tahun 2016 kemarin. Kemudian mulai tidak aktif tahun 2019 akhir. Kegiatan sekarang tinggal ketika event event saja, kalau yang pasti diikuti itu ada event hari santri dan hari kartini. “

Dalam wawancara tersebut, dijelaskan oleh saudara Anton Mauludin selaku Kepala Bagian Umum di Balai Desa, bahwasannya kegiatan yang ada di Kampung Dolan sekarang sudah tidak terlalu aktif. Kegiatan yang masih ada hanyalah perayaan ketika event-event saja seperti kegiatan tahunan, yaitu ketika hari santri dan hari kartini. Terakhir kegiatan rutin di Kampung Dolan yaitu akhir 2019. Adapun faktor pendukung dan kendalanya, saudara Anton menuturkan :⁷⁷

“Kalau kendala ya dana mbak. Dana untuk pembuatan permainan kemarin seperti jungkat jungkit, egrang, jembatan gantung,

⁷⁵ Ngateno, wawancara (Singosari, 13 Maret 2020)

⁷⁶ Anton Mauludin, wawancara (Singosari, 15 Maret 2020)

⁷⁷ Anton Mauludin, wawancara (Singosari, 15 Maret 2020)

ayuan dan lain-lain masih menggunakan dana sendiri dan bikin sendiri. Jadi idenya dari para pemuda kemudian aksinya ya dari gotong royong. Sebenarnya pemerintah desa sangat mendukung mbak, tapi melihat semangatnya turun, jadi kita juga mikir lagi. Jadi kalau menurut saya kendala utama itu ya di warga sendiri. Sekarang semangatnya turun. Mungkin karna banyak kegiatan juga, sudah pada nikah. Sedangkan mereka tidak ada penerusnya. Kita dulu pernah menurunkan 160 juta, trus mau menurunkan lagi ya kami tahan dulu. Melihat tidak ada kelanjutan dari kegiatan di Kampung Dolan. Sebenarnya sudah mau dimasukkan dalam anggaran desa, tapi tidak tau mau direalisasikan kapan. Kami juga sudah menyediakan gedung serba guna. Ya daerah Kampung Dolan itu. Akses jalan juga sudah kami perbaiki untuk area Kampung Dolan. Sebenarnya bagus ke kali Kampung Dolan ini. Anak anaknya juga semangat mengikuti kegiatan ini mbak.”

Kegiatan di Kampung Dolan ini didukung oleh pemerintah dengan mensosialisasikan ke seluruh wilayah dusun. Selain itu, pemerintah juga ikut serta mendukung berupa menyediakan tempat untuk kegiatan di Kampung Dolan dan pemberian dana meski hanya sekali. Selain mendapat dukungan dari pemerintah desa, kegiatan ini sebenarnya didukung oleh potensi dari warga sekitar. Kreativitas warga dengan membuat berbagai alat dan desain sebagai pelengkap kegiatan di Kampung Dolan menjadikan kegiatan ini tidak terlalu membutuhkan banyak biaya. Selain itu, anak-anak di desa Tunjungtirto juga merspon sangat baik. Bahkan kegiatan ini mampu membuat mereka untuk kembali ke dunia anak-anak seperti harapan sebelumnya.

Adapun kendala utama kegiatan ini adalah menurunnya semangat para warga dikarenakan kesibukan yang bertambah, tidak adanya penerus selanjutnya, serta kebosanan, sehingga dana yang akan diturunkan dari desapun menjadi terhambat dengan beberapa pertimbangan melihat kondisi dan kegiatan di Kampung Dolan yang menurun.

Pemaparan lebih lanjut terkait proses sosialisai kepada warga setempat terkait adanya Kampung Dolan oleh saudara Anton Mauludin, menyatakan bahwa:⁷⁸

“Kita juga sudah sosialisasi mbak, ini kita sampaikan kepada seluruh ketua RT. Disini ibu-ibu PKK juga aktif mbak, bahkan ibu ibu PKK itu sering mengingatkan kepada ibu ibu yang lain agar anaknya diarahkan ke Kampung Dolan setiap minggu pagi.”

Berdasarkan wawancara tersebut, dijelaskan oleh saudara Anton Mauludin, bahwasannya kegiatan di Kampung Dolan ini sudah disosialisasikan kepada warga melalui ketua RT (Rukun Tetangga) di desa Tunjungtirto. Selain itu sosialisasi ini didukung oleh ibu-ibu PKK yang juga ikut serta mengajak kepada orang tau mereka untuk mengarahkan anak-anaknya mengikuti kegiatan di Kampung Dolan.

Adapun tanggapan selanjutnya yaitu dari bapak Mustofa selaku sekretaris desa menuturkan bahwasannya :⁷⁹

“Kegiatan di Kampung Dolan memang belum tersusun mbak, kalau kegiatan ada namanya minggu ceria setiap dua minggu sekali. Mereka diajari belajar dan bermain. Kalau permainan ya permainan tempo dulu. Tapi sekarang ya yang aktif itu adalah acara acara anak. Sebenarnya kalau setiap Minggu ya banyak anak-anak bermain disana. Tapi kalau kegiatan yang rutin sudah menurun. Akhir tahun 2019 kemarin juga ada acara festival anak”

Dalam wawancara tersebut, dijelaskan oleh bapak Mustofa bahwasannya kegiatan saat ini memang sudah tidak aktif lagi. Meskipun tidak seaktif dulu, akan tetapi setiap Minggu masih banyak anak anak yang sering bermain di area Kampung Dolan. Bahkan kegiatan tahunan masih berjalan. Adapun faktor

⁷⁸ Anton Mauludin, wawancara (Singosari, 15 Maret 2020)

⁷⁹ Mustofa, wawancara (Singosari, 18 Maret 2020)

pendukung dan kendala kegiatan di Kampung Dolan menurut bapak Mustofa menuturkan :⁸⁰

“Kalau kendala ya dana. Dana pembuatan fasilitas sementara dari warga. Kalau dari kami, ya tidak langsung ketika dana diminta trus turun. Kami itu kan punya wilayah banyak, jadi mana yang sekiranya perlu, kami dahulukan. Jadi untuk dana tidak langsung turun juga. Kita juga melihat bagaimana kelanjutan dari kampung dolan. Ini kegiatan dalam bentuk event memang sedang tidak aktif. Dulu ada lomba lomba ya diarahkan disana. Tapi kalau pas hari Minggu ya banyak anak anak bermain. Disini kami juga dalam keadaan proses tempat masihan. Sebenarnya kalau warga itu kreatif. Tapi yang bergerak ya itu itu saja. Jadi bisa dibilang kesadarannya kurang. Waktunya juga sudah tidak ada lagi. Mungkin karena semangatnya menurun juga. Dari kami sebenarnya sangat mendukung”

Kegiatan ini didukung semangat para penggerak Kampung Dolan dan kreativitas warga dengan menciptakan fasilitas yang dibutuhkan Kampung Dolan. Selain itu dukungan dari pemerintah berupa penyediaan area untuk Kampung Dolan meskipun masih dalam keadaan proses. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran sumber daya manusia, semangat yang menurun, bertambahnya kesibukan, serta dana yang terbatas.

Penjelasan selanjutnya terkait dengan proses sosialisasi oleh bapak Mustofa selaku sekretaris desa menuturkan bahwasanya :⁸¹

“kami juga mensosialisasikan mulai dari rapat dusun sampai rapat desa juga terkait Kampung Dolan, termasuk penyediaan tanah untuk area Kampung Dolan. Ini juga sudah ada di perkardes (perturan desa) yaitu tahun 2019-2020 yang mana sudah menyusun RPJM terkait desa layak anak, yang nantinya akan di suport. Tapi kami masih berproses menuju ke sana mbak.”

Dalam wawancara tersebut, dijelaskan oleh bapak Mustofa, bahwasannya kegiatan di Kampung Dolan ini sudah disosialisasikan kepada warga melalui rapat

⁸⁰ Mustofa, wawancara (Singosari, 18 Maret 2020)

⁸¹ Mustofa, wawancara (Singosari, 18 Maret 2020)

dusun sampai rapat desa. Termasuk dalam hal penyediaan tanah untuk kegiatan di Kampung Dolan. Oleh karena itu kegiatan disini sudah dikenal di berbagai dusun di desa Tunjungtirto.

Selanjutnya tanggapan dari Ibu Eny Yuni Astuti selaku Ibu-Ibu PKK di RW 9, beliau menuturkan bahwasannya :⁸²

“Kalau kegiatan dulu itu dua minggu sekali, trus menjadi sebulan sekali, lama lama sekarang kalau ada event aja mbak. Sebenarnya ada kegiatan tahunan yaitu vestifal dolanan, acaranya juga dibuat umum, jadi tidak hanya di desa ini, soalnya sekalian promosi. Kalau kegiatan ya diisi permainan tradisional, musik, ada taman baca juga. Kegiatan taman baca masih ada sampai sekarang. Ada perpustakaan kecil. Kita juga biasanya setiap bulan sekali mengadakan outbone di luar, tapi masih di sekitar sini saja.

Berdasarkan wawancara tersebut, dijelaskan oleh Ibu Eny Yuli Astuti, bahwasannya kegiatan di Kampung Dolan ini sudah mulai menurun. Mulai dari kegiatan dua minggu sekali, menjadi satu bulan sekali, sampai hanya ketika ada event event tertentu saja. Akan tetapi kegiatan di Kampung Dolan tetap memiliki kegiatan tahunan, namanya festival dolanan. Biasanya dilakukan pada akhir tahun. Setiap bulan kegiatan disini juga diupayakan adanya outbone diarea area sini dengan tujuan untuk memperkenalkan kegiatan di Kampung Dolan. Adapun faktor pendukung dan kendala kegiatan kampung dolan ibu Eny Yuli Astuti menuturkan :⁸³

“ Sebenarnya mendukung mbak, anak anaknya juga semangat. Dari warganya juga saling mendukung. Kita diawal itu fasiltasnya membuat sendiri. Rancangannya juga buat sendiri mbak. Tapi kalau sekarang ya gitu mbak. Kendalanya dana. Jadi untuk perawatan juga tidak ada. Kurangnya rasa memiliki dari warga mbak. Jadi ya gini. Sumber daya manusiannya juga kurang. Kadang yang gerak itu ynag

⁸² Eny Yuni Astuti, wawancara (Singosari, 19 Maret 2020)

⁸³ Eny Yuni Astuti, wawancara (Singosari, 19 Maret 2020)

terkumpul dalam komunitas sanggar berbagi Soalnya untuk struktur organisasi juga belum maksimal. Yang mau gabung ya kami ajak.. Disini juga banyak yang lulusan SMA, jadi kayak pengalaman mereka kurang. Rata-rata mereka kayak jadi pendukung saja. Ide idenya kurang jadi untuk mengembangkan juga bingung. Besok mau diisi apa gitu masih bingung. Kalau generasi selajutnya, mungkin karena kendala lainnya disini remajanya masih malu malu kalau mau gabung. Jadi yang gerak ya yang bisanya kumpul dalam komunitas itu. Volunteer juga belum ada dari luar mbak.”

Adapun pendukung kegiatan ini adalah semangat dari para warga sendiri.

Kreativitas yang dimiliki warga sehingga beberapa fasilitas yang ada adalah buatan sendiri dari hasil gotong royong. Selain itu beberapa konsep juga telah dibuat oleh warga sendiri. Akan tetapi, kegiatan ini mulai menurun dikarenakan kendala kendala yang ada. Dana menjadi salah satu kendala dalam proses perawatan fasilitas di Kampung Dolan. Kurangnya rasa memiliki menjadikan tidak adanya saling merawat fasilitas yang tersedia. Selain dari kendala, tidak adanya generasi selanjutnya untuk meneruskan para penggerak Kampung Dolan. Hal ini dikarenakan struktur oraganisasi yang belum maksimal serta malunya berbaur dari para remaja, sehingga kurangnya ide menjadi pengaruh dalam pengembangan kegiatan di Kampung Dolan.

Pemaparan lebih lanjut terkait proses sosialisai kepada warga setempat terkait adanya Kampung Dolan oleh ibu Eny Yuni Astuti, menyatakan bahwa :⁸⁴

“Kalau kemarin yan mensosialisasikan dari karang taruna itu mbak. Jadi karang taruna kerjasama sama ibu-ibu. Jadi kalau ada kegiatan kami biasanya ikut bantu konsumsi. Kegiatan di Kampung Dolan juga sudah dikenal di satu desa mbak”

Berdasarkan wawancara tersebut, dijelaskan oleh Ibu Eny Yuli Astuti, bahwasannya kegiatan di Kampung Dolan ini sudah disosialisasikan kepada

⁸⁴ Eny Yuni Astuti, wawancara (Singosari, 19 Maret 2020)

warga yang digerakkan oleh karang taruna dan bekerja sama oleh ibu-ibu setempat. Hal ini menjadikan adanya dukungan dari ibu ibu, bahkan ikut membantu dalam hal konsumsi kegiatan. Kegiatan di Kampung dolan juga sudah diketahui oleh seluruh warga di desa Tunjungtirto.

Adapun tanggapan selanjutnya yaitu dari bapak Kusnadi selaku warga desa Tunjungtirto menuturkan bahwasannya:

“Kalau kegiatan ya pas hari Minggu, kadang pas hari hari anak itu pasti rame. ini sudah tahun 2016 kemain mulainya. Tapi sekarang sudah menurun kegiatannya. Sudah tidak aktif lagi mbak. Mas mas yang mengurus sudah pada sibuk. Jadi kegiatan dua minggu sekali jadinya yang bisa dipertahankan tinggal kegiatan tahunan saja. Namanya festival. Kampung Dolan. Biasaya akhir tahun. Pas masih aktif, ketika malam ada belajar di sanggar berbagi. Anak anak biasaya jugangaji keliling. Tapi sekarang sudah ada TPQ”

Berdasarkan wawancara tersebut, dijelaskan oleh bapak Kusnadi, bahwasannya kegiatan di Kampung Dolan ini sudah mulai menurun. Mulai dari kegiatan dua minggu sekali hingga menjadi satu tahun sekali. Adapun kegiatan malam adalah belajar di Sanggar berbagi. Sedangkan kegiatan keagamaan adalah tadarus keliling. Kampung Dolan memiliki kegiatan tahunan, yaitu festival dolanan. Biasanya dilakukan pada akhir tahun. Adapun faktor pendukung dan kendala kegiatan kampung dolan menurut bapak Kusnadi menuturkan bahwasannya :

“Sebenarnya orang tua senang mbak kalau ada kegiatan di Kampung Dolan. Dari pada mereka bermain handphone terus, Kasihan matanya. Sekaarang udah banyak yang masih kecil mengeluh sakit mata. Kita semua juga mendukung. Biasanya ibu-ibu juga ada. Kami bapak bapak juga mendukung. Tapi sekarang tidak aktif lagi. Mungkin karena pengurusnya sudah pada sibuk juga. Sudah pada menikah. Jadi orangnya yang ngisi ya itu itu saja. Paling mas Rijal itu yang memimpin. Fasilitas sekarang sudah rusak. Biayanya yang gak ada mbak. Biaya ya dari ita sendiri, iuran warga untuk membagun. Gotong royong membagun. Yang

buat bandula da fasilitas juga kita sendiri mbak. Tapi namanya perawatan butuh modal juga. Kalau yang mengurus, kemain sempet dikasih tau, tapi kayaknya belum terstruktur rapi. Taunya ya mas Rijal yang mengurus”

Adapun faktor pendukung kegiatan ini adalah adanya semangat dari orang tua untuk mensukseskan kegiatan. Sikap gotong royong warga menjadikan kegiatan ini berjalan lancar meskipun pada akhirnya mengalami penurunan. Potensi masyarakat juga mendukung. Adapun kendala menurunnya kegiatan di kampung Dolan adalah kurangnya sumber daya manusia. Para penggerak kampung dolan yang sudah mulai sibuk menjadikan kegiatan menurun. Fasilitas yang terbatas karena kurangnya perawatan dan dana. Adapun dana yang digunakan masih berasal dari iuran warga sendiri. Sedangkan truktur organisasi belum tersusun rapi.

Pemaparan lebih lanjut terkait proses sosialisai kepada warga setempat terkait adanya Kampung Dolan oleh bapak Kusnadi, menyatakan bahwa :

“Sudah sosialisasi mbak, dulu ada surat edaran pas pertama kali. Trus nanti pas Minggu pagi ada pemberitahuan. Mbak-mbaknya pengurus Kampung Dolan biasaya keliling pakai Megaphone mengajak anak anak untuk segera kumpul di Kampung Dolan”

Berdasarkan wawancara tersebut, dijelaskan bapak Kusnadi, bahwasannya kegiatan di Kampung Dolan ini sudah disosialisasikan kepada warga yang digerakkan oleh pengurus Kampung Dolan melalui surat pemberitahuan di awal kegiatan. Sebelum kegiatan dimulai pemberitahuan dilakukan melalui pengumuman keliling yag dilakukan pengurus Kampung Dolan.

Tabel 3:

Kendala dan Pendukung kegiatan Kampung Dolan

No	Nama	Penerapan	Kendala	Pendukung
1.	Ahmad Rijal Al-Hakim	Kegiatan berjalan baik tapi keaktifan menurun	<ul style="list-style-type: none"> a. Kebosanan dari anak-anak, remaja, dan juga orang dewasa b. Kesibukan bertambah bagi penggerak Kampung Dolan c. Kurangnya volunteer d. Tidak adanya biaya 	<ul style="list-style-type: none"> a. Respon yang baik atas sosialisasi dan kegiatan Kampung Dolan dari warga desa Tunjungtirto b. Adanya potensi dari warga sendiri
2	Ngateno	Kegiatan berjalan baik tapi menurun	<ul style="list-style-type: none"> a. Kurangnya dana b. Kurangnya kesadaran Sumber Daya Manusia c. Kesibukan yang bertambah bagi warga atau penggerak Kampung Dolan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Semangat penggerak Kampung Dolan b. Respon baik dari anak-anak di desa Tunjungtirto
3	Anton Mauludin	Kegiatan berjalan baik tapi menurun	<ul style="list-style-type: none"> a. Kebosanan warga b. Kesibukan yang semakin bertambah c. Tidak adanya generasi penggerak selanjutnya 	<ul style="list-style-type: none"> a. Semangat anak-anak di desa Tunjungtirto b. Semangat tokoh masyarakat sebagai penggerak Kampung Dolan c. Respon baik

				dari warga ketika sosialisai d. Dukungan dari pemerintah
4.	Mustofa	Kegiatan berjalan tapi keaktifan menurun	<ul style="list-style-type: none"> a. Kurangnya Kesadaran Sumber Daya Manusia b. Kurangnya dana c. Semangat yang menurun d. Kesibukan para penggerak bertambah 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kreativitas Masyarakat b. Dukungan dari pemerintah berupa upaya sosialisai dan dana c. Semangat tokoh masyarakat sebagai penggerak Kampung Dolan
5.	Eny Yuni Astuti	Kegiatan berjalan tapi keaktifan menurun	<ul style="list-style-type: none"> a. Kurangnya dana b. Tidak adanya sumber daya manusia sebagai penerus selanjutnya c. Kurangnya ide dalam pengembangan d. Kurangnya rasa memiliki 	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya semangat dari warga sekitar untuk bergotong royong b. Adanya semangat dari anak-anak c. Sosialisasi yang berjalan sehingga mendapat dukungan tambahan d. Adanya kreativitas dari warga sendiri
6.	Kusnadi	Kegiatan berjalan tetapi menurun	<ul style="list-style-type: none"> a. Kurangnya dana b. Kurangnya 	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya potensi pada warga

			perawatan fasilitas c. Kurangnya Sumber Daya Manusia d. Struktur orgasasi belu maksimal	b. Adanya Sikap peduli dan gotong royong c. Sosialisasi berjalan lancar melalui surat edaran
--	--	--	---	---

Dari tabel diatas, dapat kita ketahui bahwa menurut 6 narasumber bahwasannya kegiatan kampung dolan berjalan akan tetapi kegiatannya menurun.

2. Manfaat yang dirasakan warga desa Tunjungtirto terhadap fasilitas

Kampung Dolan

Hasil dari wawancara dari saudara Ahmad Rijal Al-Hakim tentang manfaat yang telah dirasakan dengan adanya Kampung Dolan, beliau menyatakan bahwa :⁸⁵

“Alhamdulillah, antara remaja, orang tua, dan juga anak-anak sudah tidak ada kesenjangan sosial, jadi yang remaja tidak merasa dirinya besar dan tidak mau begaul sama anak kecil, ya semenjak ada Kampung Dolan jadinya mau ngurus anak-anak, kayak mencucikan kakinya yang kotor pas habis bermain dan lain lain. Selain itu anak-anak kan juga akhirnya mau melepaskan dunia gadgetnya. Dengan diajari berbagai kreativitas, anak anak juga bisa berkreasi.”

Dalam wawancara tersebut dijelaskan bahwasannya manfaat adanya kegiatan di Kampung Dolan adalah tidak adanya kesenjangan sosial antara orang tua, remaja, ataupun anak-anak. Selain itu juga dapat menambah kreativitas anak-anak dalam berkarya sehingga mampu meninggalkan permainan handphone.

Hasil dari wawancara dari bapak Ngateno tentang manfaat yang telah dirasakan dengan adanya Kampung Dolan, beliau menyatakan bahwa :⁸⁶

⁸⁵ Ahmad Rijal Al-Hakim, wawancara (Singosari, 6 Maret 2020)

⁸⁶ Ngateno, wawancara (Singosari, 13 Maret 2020)

“Alhamdulillah, anak-anak bisa meninggalkan dunia gadgetnya dan bermain permainan tempo dulu. Kebersamaan juga bisa tetap ada, tapi karena kesibukan masing masing sekarang ya semakin menurun.”

Dalam wawancara tersebut dijelaskan bahwasannya manfaat adanya kegiatan Kampung Dolan adalah mampu mengisi kegiatan anak-anak dengan kegiatan sesuai umur mereka, yaitu bermain di luar ruangan. Menjauhkan dari alat telekomunikasi yang dapat menyebabkan hal buruk bagi anak anak. Selain itu, Kebersamaan juga dapat terjaga meskipun kondisi sekarang menurun akibat kesibukan masing-masing.

Hasil dari wawancara dari saudara Anton Mauludin tentang manfaat yang telah dirasakan dengan adanya Kampung Dolan, beliau menyatakan bahwa :⁸⁷

“Alhamdulillah setidaknya dengan kegiatan ini anak-anak itu bisa kembali ke dunianya mbak. Anak anak juga bisa tau permainan permainan tempo dulu yang sering dilakukan orang zaman dulu. Dengan begini anak anak kan bisa melupakan gadgetnya. Kemudian dengan adanya Kampung Dolan juga menjadikan wilayah percontohan di dusun lain sehingga sekarang dusun-dusun lain itu sudah mulai mengembangkan wilayahnya masing masing.”

Dalam wawancara tersebut dijelaskan bahwasannya manfaat adanya kegiatan Kampung Dolan adalah mampu mengembalikan kegiatan anak-anak sesuai umur mereka yaitu bermain ataupun belajar yang diadakan di Kampung Dolan, tidak hanya bermain handphone saja. Adanya Kampung Dolan disini juga menjadikan contoh dusun dusun lain.

Hasil dari wawancara dari bapak Mustofa tentang manfaat yang telah dirasakan dengan adanya Kampung Dolan, beliau menyatakan bahwa :⁸⁸

⁸⁷ Anton Mauludin, wawancara (Singosari, 15 Maret 2020)

⁸⁸ Mustofa, wawancara (Singosari, 30 November 2019)

“Melalui Kampung Dolan sasaran kita itu aslinya yang paling utama itu orang tua. Jadi dengan adanya kampung dolan, mereka jadi mengerti dan faham kegiatan yang seharusnya ada di dunia anak-anak. Dengan adanya Kampung Dolan budaya anak-anak kembali lagi, mulai dari permainan bandulan dan lain-lain. Disini karena desa kita dibangun kampung tematik, jadi kampung dolan bisa menjadi motivasi wilayah wilayah lain, makanya sampai ada Kampung Mural dan lain-lain.”

Dalam wawancara tersebut dijelaskan bahwasannya manfaat adanya kegiatan Kampung Dolan adalah memberikan pengertian kepada kedua orang tua terkait dengan budaya anak-anak yang seharusnya didapatkan. Selain dari tujuan kita yaitu mengisi kegiatan anak-anak dengan harapan dapat memperkenalkan berbagai permainan tradisional dan melupakan permainan handphone. Kampung Dolan ini juga mampu menjadi contoh wilayah lainnya.

Hasil dari wawancara yang kelima yaitu dari Ibu Eny Yuli Astuti tentang manfaat yang telah dirasakan dengan adanya Kampung Dolan, beliau menyatakan bahwa :⁸⁹

“Kalau yang bisa dirasakan secara nyata ya anak-anaknya mampu meninggalkan permainan handphone dan mengembalikan budaya mereka untuk bermain-bermain seperti permainan tradisional. Selain itu anak-anaknya kan juga tambah teman mbak, soalnya mereka kalau main itu ngajak teman-teman yang lain. Jadi kumpul bersama. Anak-anak juga sekarang sudah tidak malu atau merasa takut mau menyapa kakak-kakaknya pas lewat di jalan. Soalnya sebelumnya itu mungkin takut atau malu begitu. Jadi sudah tidak ada jarak antara adik-adik sama orang dewasa.”

Dalam wawancara tersebut dijelaskan bahwasannya manfaat adanya kegiatan Kampung Dolan adalah mampu mengisi kegiatan anak-anak sehingga perlahan-lahan mampu meninggalkan permainan handphone. Anak-anak juga dapat

⁸⁹ Eny Yuni Astuti, wawancara (Singosari, 19 Maret 2020)

mengenal tema sebayanya. Selain itu dengan adanya kegiatan ini menjadika tidak adanya kesenjangan sosial antara orang tua, remaja, ataupun anak-anak.

Hasil dari wawancara dari yang terakhir dari bapak Kusnadi tentang manfaat yang telah dirasakan dengan adanya Kampung Dolan, beliau menyatakan :

“Kalau manfaat sebenarnya bisa dirasaka semuanya. Saya selaku orang tua juga senang. Anak- anak bisa bermain di luar. Tidak hanya di depan televisi atau handphone. Kami juga mendukung kegiatannya. Bapak bapak jadi terjaga silaturakhimnya. Meskipun rata rata dari para pemuda. Anak-anak pemuda jadi akrab juga sama anak anak kecil. Anak-anak juga tambah teman soalnya semuanya kumpul jadi satu. Disana juga diajarin berkarya, membuat apa saja.”

Dalam wawancara tersebut dijelaskan bahwasannya manfaat adanya kegiatan Kampung Dolan adalah Memberikan peluang anak-anak untuk bermain dan belajar diluar ruangan sehingga meninggalkan bermain handphone dan menonton televisi. Hal ini menjadikan anak anak bisa lebih aktif bergerak da mempunyai tema banyak. Selain itu, manfaat ini juga dapat dirasakan oleh orang tua, yaitu mempererat silaturakhim antar warga. Bahkan kegiatan ini menjadikan semuanya ikut terlibat mulai dari anak-anak, remaja, dan orang tua.

Tabel 4 :

**Manfaat yang dirasakan Warga Desa Tunjuntirto Melalui Fasilitas
Kampung Dolan**

No	Nama	Manfaat
1	Ahmad Rijal Al-Hakim	a. Tidak adanya kesenjangan sosial antara anak-anak, remaja, dan orang tua b. Menambah kreativitas anak-anak c. Anak-anak dapat meninggalkan permainan handphone
2	Ngateno	a. Anak-anak mengetahui permainan tempo dulu

		<ul style="list-style-type: none"> b. Anak-anak dapat meninggalkan permainan handphone c. Menambah kebersamaan antar warga meski sekarang mulai menurun
3	Anton Mauludin	<ul style="list-style-type: none"> a. Anak-anak mengetahui permainan tempo dulu b. Anak-anak dapat meninggalkan permainan handphone c. Menjadi wilayah percontohan di dusun lain
4	Mustofa	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberika pengertian kepada orang tua terkait dunia anak-anak b. Anak-anak dapat meninggalkan permainan handphone c. Menjadi wilayah percontohan di dusun lain
5	Eny Yuni Astuti	<ul style="list-style-type: none"> a. Anak-anak mampu meninggalkan permainan handphone b. Sebagai pembelajaran sosialisasi kepada sesama teman c. Tidak adanya kesenjangan sosial antara anak anak atau orang dewasa
5	Kusnadi	<ul style="list-style-type: none"> a. Anak-anak mampu meninggalkan permainan handphone dan televisi b. Menambah pengetahuan bagi anak-anak c. Sebagai bentuk pembelajaran sosialisasi bersama teman sebaya d. Tidak adanya kesenjanga sosial antara orang tua, remaja, da anak-anak

Dari tabel diatas dapat kita ketahui manfaat fasilitas Kampung Dolan yang telah dirasakan warga desa Tunjuntirto.

C. Analisis data

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara tersebut, peneliti telah mendapatkan jawaban dari rumusan masalah. Berikut jawaban-jawaban yang telah dinalisa menggunakan teori yang telah tercantum dalam bab II, yaitu :

1. Implementasi Desa Layak Anak Melalui Fasilitas Kampung Dolan

Rumusan pertama dalam penelitian ini adalah implementasi Desa Layak Anak melalui fasilitas Kampung Dolan di desa Tunjungtirto. Untuk menuju

Kabupaten Layak Anak di kabupaten Malang, perlu adanya upaya pembentukan Desa Layak Anak di setiap kecamatan. Upaya ini tentunya untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Permen PPPA Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) merupakan salah satu wujud peraturan yang mendukung tentang hak dan perlindungan anak. Untuk menuju Desa Layak Anakpun membutuhkan waktu yang begitu lama, hal tersebut harus sesuai dengan indikator-indikator yang telah dijelaskan dalam Permen PPPA. Seperti adanya fasilitas Kampung Dolan yang ada di Desa Tunjungtirto. Fasilitas yang dibangun ini, merupakan salah satu upaya baik dari pemerintah desa atau masyarakat yang bertujuan untuk pemenuhan hak hak anak.

Jika dilihat dari wawancara saudara Ahmad Rijal Al-hakim selaku salah satu penggerak Kampung Dolan menyatakan bahwa kegiatan yang sudah berjalan mulai tahun 2016 ini mengalami penurunan. Kegiatan ini menurun disebabkan oleh beberapa kendala yaitu kebosanan, kurangnya dana, sedikitnya sumber daya manusia yang ikut serta menggerakkan Kampung Dolan. Semangat dari penggerak Kampung Dolan sebagai implementor dan potensi dari warga desa tunjungtirto sangat mendukung. Sosialisasi terkait Kampung Dolan juga sudah terlaksana yang diberikan kepada warga terkhusus orang tua di desa Tunjungtirto.

Begitu juga penjelasan dari Bapak Ngateno, bahwasannya kegiatan di Kampung Dolan ini sudah menurun. Meskipun didukung dari semangat penggerak, anak- anak, dan kreativitas warga, akan tetapi respon dari warga

seluruhnya kurang maksimal. Hal ini dikarenakan kurang fahamnya masyarakat terkait tujuan dari dibentuknya Kampung Dolan ketika proses sosialisasi, sehingga respon dari warga tidak maksimal yang mana menyebabkan kurangnya sumber daya manusia. Selain itu dana juga menjadi salah satu kendala dalam proses perkembangan kegiatan di Kampung Dolan.

Tidak jauh beda dengan penjelasan saudara Anton Mauludin selaku Kepala Bagian Umum di Balai Desa, bahwasannya kegiatan ini sudah mulai menurun. Awal kegiatan ini memang didukung oleh semangat dan kreativitas baik dari penggerak Kampung Dolan ataupun warga sekitar. Selain itu, dari pemerintah desapun sudah menyediakan lahan sebagai wadah bermain. Proses sosialisasinya sudah terlaksana melalui ketua RT (Rukun Tetangga) yang mana didukung pula dari ibu-ibu PKK setempat. Adapun kendala menurunnya kegiatan di Kampung Dolan dikarenakan semangat yang menurun, kurangnya sumber daya manusia, dan kurangnya dana.

Sama halnya dengan yang dijelaskan oleh bapak Mustofa bahwasannya kegiatan saat ini memang sudah tidak seaktif dulu. Kegiatan ini didukung semangat para penggerak Kampung Dolan dan kreativitas warga. Proses sosialisasi juga sudah dilaksanakan mulai dari rapat dusun hingga rapat desa. Termasuk dalam hal penyediaan tanah untuk kegiatan di Kampung Dolan. Oleh karena itu kegiatan disini sudah dikenal di berbagai dusun di desa Tunjungtirto. Kendala ini dikarenakan kurangnya kesadaran sumber daya manusia, semangat yang menurun, bertambahnya kesibukan, serta dana yang terbatas.

Begitu juga tanggapan dari Ibu Eny Yuni Astuti, bahwasannya kegiatan di Kampung Dolan ini sudah mulai menurun.. Adapun pendukung dari kegiatan ini adalah semangat, dan kreativitas dari para warga sendiri. Kegiatan ini juga sudah disosialisasikan kepada warga yang digerakkan oleh karang taruna dan bekerja sama oleh ibu-ibu setempat. Adapun kegiatan ini mulai menurun dikarenakan kendala-kendala yang ada. Dana menjadi salah satu kendala dalam proses perawatan fasilitas di Kampung Dolan, kurangnya rasa memiliki, tidak adanya generasi selanjutnya, hingga kurangnya ide dalam pengembangannya.

Adapun tanggapan terakhir yaitu dari bapak Kusnadi selaku warga desa Tunjungtirto bahwasannya kegiatan di Kampung Dolan ini sudah mulai menurun. Adapun faktor pendukung kegiatan ini adalah adanya semangat, sikap gotong royong baik dari warga ataupun penggerak Kampung Dolan, serta adanya potensi dari warga untuk mengembangkan. Adapun kendala menurunnya kegiatan di kampung Dolan adalah kurangnya sumber daya manusia dikarenakan kesibukan, fasilitas terbatas, kurangnya perawatan dan dana. Adapun sosialisasi terkait kegiatan Kampung Dolan kepada warga sudah terlaksana melalui surat pemberitahuan di awal kegiatan.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat kita ketahui bahwasannya kegiatan di Kampung Dolan mengalami penurunan. Jadwal yang diadakan setiap dua minggu sekali lama-lama menjadi satu tahun sekali dan hanya ketika ada event event tertentu saja. Hal ini dikarenakan kendala-kendala yang ada. Tentunya, ini berpengaruh dalam proses implementasi Desa Layak Anak. Keberhasilan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan perundang-undangan dapat dipengaruhi oleh

beberapa faktor. Menurut model George Edwards III, terdapat 4 faktor yang mempengaruhi suatu keberhasilan implementasi kebijakan, diantaranya adalah:⁹⁰

a. Komunikasi

Salah satu peran penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan adalah faktor komunikasi. Dalam pengimplementasian suatu kebijakan, setiap perintah harus dipaparkan secara jelas, akurat, dan konsisten kepada orang yang benar-benar mampu menjalankan kebijakan tersebut, sehingga para implementor memahami apa yang seharusnya mereka kerjakan.⁹¹ Organisasi yang sebagian besar terdiri dari orang-orang yang berada dalam komunitas saggar berbagi ini, sebenarnya sudah mensosialisasikan terkhusus kepada warga terkait kegiatan di Kampung Dolan. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pengertian kepada para orang tua terkait aktivitas yang seharusnya dilakukan oleh anak usia sekolah.

Seperti yang telah dijelaskan oleh saudara Ahmad Rijal al-Hakim dan bapak Kusnadi, bahwasannya kegiatan ini sudah disosialisasikan melalui surat pemberitahuan yang diberikan kepada para orang tua terkait kegiatan di Kampung Dolan. Surat pemberitahuan itu diberikan di awal didirikannya kegiatan di Kampung Dolan. Pendapat ini diperkuat oleh penjelasan bapak Ngateno, saudara Anton Mauludin, dan bapak Mustofa bahwasannya kegiatan ini sudah diberitahukan kepada seluruh warga melalui rapat dusun sampai rapat

⁹⁰Kadji, *Formulasi Dan Impelementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan Dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas* , 63-69.

⁹¹Kadji, *Formulasi Dan Impelementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan Dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas* , 63-69.

desa. Bahkan menurut ibu Eny Yuli Astuti kegiatan ini didukung penuh oleh ibu ibu PKK dengan antisipasi penuh dan turut membantu dalam pelaksanaan kegiatan.

Meskipun bentuk komunikasi sudah berjalan akan tetapi masih adanya kendala dalam proses sosialisasi tersebut. Kurangnya pemahaman dalam sosialisasi menjadikan sebagian warga tidak merespon kegiatan di Kampung Dolan. Hal ini menjadikan proses kegiatan menjadi kurang maksimal karena kurangnya dukungan dari warga desa Tunjungtirto.

b. Sumber daya

Adapun sumber daya yang diperlukan diantaranya staf yang tepat, penyesuaian terhadap siapa saja yang terlibat di dalam implementasi kebijakan tersebut, kewenangan, dan fasilitas.⁹² Sumber daya dalam pengimplementasian Kampung Dolan kurang maksimal. Menurut hasil dari pemaparan saudara Ahmad Rijal Al-Hakim kendala yang bersumber dari sumber daya manusia adalah kurangnya fasilitator desa (penggerak desa). Meskipun sosialisasi sudah dilaksanakan dengan tujuan penyampaian intruksi tentang pengimplementasian Kampung Dolan serta keahlian dari fasilitator desa sudah mencukupi, seperti kreativitas warga dalam pembuatan sarana dan prasarana Kampung Dolan, serta desain yang akan dibangun akan tetapi ini belum bisa menjadikan Kampung Dolan terimplmentasikan secara sempurna. Fasilitas ini tidak bertahan lama diakibatkan kurangnya perawatan dari warga sendiri dan kurangnya dana.

Penjelasan ini juga didukung oleh pemaparan dari bapak Ngateno, saudara Anton Mauludin, bapak Mustofa, dan bapak Kusnadi. Mereka

⁹²Kadji, *Formulasi Dan Impelementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan Dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas* , 63-69.

memaparkan bahwa kurangnya sumber daya manusia menjadi kendala kedua setelah tidak adanya dana. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman pada saat sosialisasi sehingga implementor dari Kampung Dolan sebagian besar hanya remaja yang terkumpul dalam sanggar berbagi dan pendukung dari para tokoh desa saja. Ibu Eny menambahkan bahwasannya menurunnya kegiatan ini dikarenakan kurangnya rasa memiliki sehingga menjadikan kurangnya partisipasi dalam merawat fasilitas yang ada.

c. Sikap Pelaksana

Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan lainnya adalah sikap pelaksana. Adapun sikap pelaksana atau para implementor disini diharuskan mempunyai keinginan dan kecenderungan sikap positif untuk melaksanakan suatu kebijakan..⁹³ Dalam kegiatan di Kampung Dolan, para implementor memiliki semangat yang tinggi. Semangat para implementor inilah yang menjadikan kegiatan ini tetap berjalan baik meskipun kekurangan sumber daya manusia. Penjelasan ini sesuai dengan pemaparan dari saudara Ahmad Rijal AL-Hakim sebagai penggerak implementor yang lain. Semangat yang ada dengan penggerak yang jumlahnya terbatas mampu menjadikan kegiatan ini berjalan lancar hingga dikenal di area luar desa. Hal ini dibuktikan dengan adanya kunjungan-kunjungan dari pihak luar untuk mengetahui kegiatan yang dilaksanakan di Kampung Dolan.

Tentunya, penjelasan ini tidak jauh berbeda dengan pemaparan bapak Ngateno, bapak Mustofa, saudara Anton, serta ibu Eny, dan bapak Kusnadi.

⁹³ Kadji, *Formulasi Dan Impelementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan Dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas* , 63-69.

Hanya saja, sikap pelaksana yang selalu diharapkan untuk selalu siap dalam melaksanakan implementasian Kampung Dolan tidak berjalan lama. Rasa kebosanan dan patah semangat karena kondisi menjadikan kegiatan ini menurun hingga kini kegiatan mingguan menjadi tahunan bahkan ketika ada acara tertentu.

d. Struktur Birokrasi

Adapun yang dimaksud dengan struktur birokrasi yaitu berkaitan dengan rincian tugas dan para pelaksana kebijakan, bagaimana dalam menyelesaikan tugas, serta menetapkan prosedur standar operasional.⁹⁴ Adapun terkait struktur birokrasi memang belum tersusun dengan baik. Hal ini menyebabkan bingungnya para implementor yang lain sebagai anggota biasa.

Sesuai dengan pemaparan dari Ibu Eny Yuni Astuti, bapak Ngateno, saudara Anton, dan bapak Kusnadi bahwasannya Struktur organisasi yang ada belum maksimal. Adapun anggota yang masuk dalam kegiatan di Kampung Dolan kebanyakan adalah para remaja yang terkumpul dalam organisasi sanggar berbagi. Hal ini menjadikan kurangnya sumberdaya. Selain itu tugas tugas para anggota dan materi kegiatan belum tersistem dengan baik. Penjelasan diatas tidak jauh berbeda dengan pemaparan saudara Ahmad Rijal Al-Hakim bahwasanya struktur organisasi para penggerak Kampung Dolan belum tertulis dengan rapi. Sebagian besar kegiatan ini digerakkan oleh para remaja yang terkumpul dalam sanggar berbagi dan didukung oleh tokoh desa untuk memperancar jalannya kegiatan tersebut.

⁹⁴Kadji, *Formulasi Dan Impelementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan Dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas* , 63-69.

Berkaitan dengan kebijakan Desa Layak Anak di kabupaten Malang, tentunya dapat dilihat bahwasannya implementasi Kampung Dolan ini tidak berjalan maksimal. Meskipun memiliki fasilitas lain sebagai pendukung desa layak anak, akan tetapi Kampung Dolan ini merupakan suatu fasilitas desa yang unik yang dapat menjadi contoh dusun dusun lain bahkan desa lain sebagai salah satu desa pendukung hak-hak anak.

Adapun kegiatan kegiatan di Kampung Dolan sebagai pendukung hak anak meliputi:⁹⁵

- 1) Kegiatan dalam bentuk kerajinan
 - a) Menggambar
 - b) Mewarnai
 - c) Membuat kotak pensil dari botol
 - d) Membuat vas bunga
 - e) Membuat celengan dari botol bekas
 - f) Membuat bola
 - g) Membuat bingkai/ pigora dan lain-lain.
- 2) Kegiatan dalam bentuk pendidikan
Belajar malam bersama
- 3) Kegiatan dalam bentuk permainan
 - a) Permainan klompen
 - b) Permainan balap karung
 - c) Permainan egrang

⁹⁵ Ahmad Rijal Al-Hakim, *wawancara* (Singosari, 6 Maret 2020)

- d) Permainan bentengan
 - e) Permainan gobak sodor
 - f) Permainan dakon dan lain-lain.
- 4) Kegiatan keagamaan

Kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di Kampung Dolan adaah tadarus keliling masjid di desa Tunjungtirto. Kegiatan yang diadakan di Kampung Dolan tersebut merupakan upaya dari para implementor untuk memenuhi hak hak anak. Jika dilihat dari kegiatan yang diadakan di Kampung Dolan, maka bisa dilihat bahwasannya kegiatan ini mengajarkan tentang :

- a. Seni berupa kerajinan
- b. Pendidikan
- c. Permainan sesuai dengan usiannya
- d. Keagamaan
- e. Nilai sosial

Berkaitan tentang nilai sosial, tentunya hal ini secara tidak langsung berpengaruh pada anak anak bahkan orang dewasa. Adanya Kampung Dolan menjadikan anak anak mampu berinteraksi dengan baik kepada sesama temannya bahkan berpengaruh juga kepada orang dewasa. Hal ini menjadikan adanya kedekatan antara orang tua dan anak anak.

Sesuai dengan pemaparan dari bapak Mustofa, bahwasannya sasaran dari kegiatan ini tidak hanya anak, akan tetapi orang tua menjadi sasaran pula dalam kegiatan ini. Bentuk pengertian akan hak-hak anak harus difahami oleh

kedua orang tua. Dengan begitu, kegiatan ini mendapat dukungan dari orang tua masing masing.

Keterangan dari bapak Mustofa tersebut diperkuat oleh saudara Ahmad Rijal Al-Hakim bahwasannya selain adanya kegiatan di Kampung Dolan yang dikhususkan untuk anak-anak, terdapat juga parenting, yang dikhususkan orang tua setiap tahun sekali. Hal ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada orang tua. Bentuk kegiatan kegiatan ini merupakan salah satu upaya dalam pemenuhan hak anak sesuai dengan undang-undang nomor 35 tahun 2014 yang mana hak tersebut juga sesuai dengan *Convention On The Rights Of The Child* (CRC) yang diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 39 tahun 1990. Adapun hak-hak ini meliputi:⁹⁶

- a. Hak anak untuk dapat melangsungkan kehidupannya, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Hak anak atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan.
- c. Hak anak untuk melaksanakan beribadah sesuai dengan agamanya.
- d. Hak anak untuk mengetahui orang tuanya. Hak ini juga berkaitan dengan hak diasuh dan dibesarkan oleh orang tuanya sendiri.
- e. Hak anak untuk diasuh dan diangkat apabila orang tuanya tidak dapat mengasuhnya.
- f. Hak anak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
- g. Hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran.

⁹⁶ Candra. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkainan di Bawah Umur*, 52-53.

- h. Hak anak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya. Seorang anak juga berhak untuk menerima, mencari, dan memberikan informasi kepada orang lain.
- i. Hak anak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang.
- j. Hak anak untuk mendapatkan penanganan rehabilitasi, mendapatkan bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak yang memiliki kecacatan.
- k. Hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, serta perlakuan salah lainnya.
- l. Hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa persenjataan, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan.
- m. Hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau kejatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- n. Hak anak untuk mendapatkan kebebasan sesuai dengan hukum yang ada.
- o. Hak anak untuk mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Keseluruhan hak berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang telah dipaparkan diatas, tentunya dapat dipenuhi dengan beberapa cara dan sudah diatur di bagian masing-masing. Seperti adanya fasilitas pendidikan berupa sekolah ramah anak di desa ini. Hal ini mendukung pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Adanya

posyandu mandiri di setiap Rukun Warga (RW) dengan jumlah 7 posyandu ini juga sebagai bentuk pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial. Begitu juga dengan adanya Kampung Dolan, sesuai dengan kegiatan yang diadakan di area Kampung Dolan berupa pengajaran seni dalam hal kerajinan, belajar malam, permainan tempo dulu, dan kegiatan tadarus keliling, mampu mendukung pemenuhan hak anak berupa mendapatkan pendidikan dan pengajaran serta hak anak untuk dapat beristirahat dan memanfaatkan waktu luang yang diisi dengan bergaul bersama teman temannya untuk bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasan seorang anak.

Berdasarkan Hukum Islam, hak hak anak tidak jauh berbeda dengan yang telah dijelaskan dalam undang-undang tentang perlindungan anak. Adapun hak-hak anak dalam jurnal Islam Dr. Hani Sholihah, M. Ag. dijelaskan bahwasannya hak-hak anak menurut Islam meliputi :⁹⁷

- a. Hak hidup
- b. Hak mendapatkan pengakuan nasab
- c. Hak mendapatkan nama yang baik
- d. Hak mendapatkan penyusuan
- e. Hak memperoleh pengasuhan dan perawatan
- f. Hak mendapatkan nafkah (biaya hidup)
- g. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran
- h. Hak diperlakukan secara adil

⁹⁷ Sholihah, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam,"42-52.

Berdasarkan hak hak anak menurut hukum Islam, maka kegiatan di Kampung Dolan yang sudah dipaparkan diatas masuk dalam pemenuhan hak anak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Seorang anak berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran seperti halnya pengajaran dalam hal ibadah ataupun akhlak. Kegiatan ini mengajarkan anak untuk membiasakan diri membaca al-Qu'an dengan cara berkeliling di masjid masjid desa Tunjungtirto. Kegiatan di Kampung Dolan memang tidak terlalu menyinggung tentang ibadah ataupun Islam, hal ini dikarenakan adanya TPQ yang lebih terfokus tentang agama.

Adapun jika dilihat dari indikator Desa Layak Anak yang terdapat dalam Permen PPPA Nomor 12 tahun 2011 yang menjelaskan tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak terdapat dalam pasal 5 ayat 2, bahwasanya setiap kabupaten/ kota dapat dikategorikan sebagai KLA apabila telah memenuhi dua indikator, yaitu penguatan kelembagaan dan klaster hak anak. Klaster hak anak memiliki beberapa poin yang dijelaskan dalam pasal 7, yaitu :⁹⁸

- a. Hak sipil dan kebebasan;
- b. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. Kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- e. Perlindungan khusus.

Sesuai dengan pasal 7 yang telah disebutkan diatas, maka kegiatan yang berada di Kampung Dolan masuk dalam klaster keempat, yaitu pendidikan,

⁹⁸ Pasal 7 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak

pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya. Adapun poin ini dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 11 yaitu :⁹⁹

- a. Angka partisipasi pendidikan anak usia dini
- b. Persentase wajib belajar pendidikan 12 tahun
- c. Persentase sekolah ramah anak
- d. Jumlah sekolah yang memiliki program, sarana, dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah
- e. Tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak diluar sekolah yang dapat diakses semua anak

Berdasarkan penjelasan lebih lanjut dalam pasal 11, bisa kita ketahui bahwa kegiatan belajar, bermain, dan seni dengan berbagai kerajinan masuk dalam penjelasan poin 1 dan 5. Hal ini menunjukkan bahwasannya kegiatan di Kampung Dolan merupakan kegiatan sebagai pendukung Desa Layak Anak yang sudah memenuhi Indikator Kabupaten Layak Anak sehingga desa inipun dapat dikatakan Desa Layak Anak. Meskipun berdasarkan dari pemaparan narasumber bahwasannya kegiatan ini mengalami penurunan, akan tetapi tetap dapat dikatakan telah terimplementasi.

⁹⁹ Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, Pasal 7.

Tabel 5 :

Implementasi Desa Layak Anak Melalui Fasilitas Kampung Dolan

Kegiatan Kampung Dolan	Hak Anak		Indikator DLA Berdasarkan Permen PPPA No.12 Tahun 2011
	Undang-Undang	Hukum Islam	
Kegiatan Kerajinan a. Menggambar b. Mewarnai c. Membuat kotak pensil dari botol d. Membuat vas bunga e. Membuat celengan dari botol bekas f. Membuat bola g. Membuat bingkai/ pigora dan lain-lain.	Terdapat dalam pasal 9 ayat 1 Undang undang nomor 35 tahun 2014 yaitu memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakat	-	Klaster ke 4, yaitu Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya
Kegiatan Belajar Malam Bersama	Undang undang nomor 35 tahun 2014 yaitu memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakat	-	Klaster ke 4, yaitu Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya
Kegiatan Permainan: a. Permainan klompen	Dalam pasal 11 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 yaitu Hak	-	Klaster ke 4, yaitu Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya

b. Permainan balap karung c. Permainan egrang d. Permainan bentengan e. Permainan gobak sodor f. Permainan dakon dan lain-lain.	untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebayanya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri		
Kegiatan keagamaan: Tadarus keliling masjid di desa Tunjungtirto	Dalam pasal 9 ayat 1 Undang undang nomor 35 tahun 2014 yaitu memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakat	hak anak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran seperti halnya pengajaran dalam hal ibadah ataupun akhlak	Klaster ke 4, yaitu Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwasannya kegiatan di Kampung dolan sudah terimplementasikan sebagai Desa Layak Anak di kabupaten Malang dengan melihat terpenuhinya hak-hak anak sesuai dengan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan terpenuhinya hak dalam Hukum Islam. Adapun fasilitas Kampung Dolan merupakan salah satu fasilitas yang memenuhi salah satu indikator Desa Layak Anak pada klaster ke 4 dalam Permen PPPA yaitu Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya.

2. Manfaat yang dirasakan warga desa Tunjungtirto terhadap fasilitas Kampung Dolan

Setiap kebijakan ataupun program, tentunya memiliki tujuan. Adapun keberhasilan suatu tujuan yang ingin dicapai, dapat diukur melalui seberapa besar manfaat yang telah dirasakan dengan adanya suatu program atau kebijakan tersebut bagi masyarakat. Berdasarkan penjelasan saudara Ahmad Rijal Al-Hakim bahwasannya manfaat adanya kegiatan di Kampung Dolan adalah menambah kedekatan antara orang tua, remaja, ataupun anak-anak. Selain itu dapat menambah kreativitas anak-anak dalam berkarya sehingga mampu meninggalkan permainan handphonenya.

Sedangkan menurut bapak Ngateno, manfaat yang dapat dirasakan dari kegiatan ini adalah mampu mengisi kegiatan anak-anak dengan kegiatan sesuai umur mereka. Adanya kegiatan ini juga dapat menjauhkan anak dari alat telekomunikasi yang dapat menyebabkan hal buruk bagi mereka sebelum waktunya. Selain dirasakan anak-anak, manfaat ini juga dirasakan oleh para orang tua, yaitu bertambahnya kerukunan dan kebersamaan antar orang tua.

Pendapat yang sama yaitu pemaparan dari saudara Anton Mauludin bahwasannya manfaat adanya kegiatan Kampung Dolan adalah mampu mengembalikan kegiatan anak-anak sesuai umur mereka yaitu bermain dan belajar yang diadakan di Kampung Dolan. Adanya Kampung Dolan juga menjadikan contoh dusun dusun yang lain.

Sedangkan penjelasan dari bapak Mustofa manfaat adanya kegiatan Kampung Dolan adalah memberikan pengertian kepada kedua orang tua terkait

dengan budaya anak-anak yang seharusnya didapatkan di usia mereka. Selain itu Kampung Dolan juga menjadikan contoh dari wilayah wilayah lain.

Pendapat kelima penjelasan dari Ibu Eny Yuni Astuti bahwasannya manfaat yang dirasakan adanya kegiatan di Kampung Dolan adalah mampu mengisi kegiatan anak-anak sehingga perlahan-lahan mampu meninggalkan permainan handphone. Anak-anak juga dapat mengenal teman sebayanya. Selain itu dengan adanya kegiatan ini menjadikan tidak adanya kesenjangan sosial antara orang tua, remaja, ataupun anak-anak.

Pendapat terakhir yaitu penjelasan dari bapak Kusnadi bahwasannya manfaat adanya kegiatan Kampung Dolan adalah dapat mendidik anak-anak sesuai dengan umur mereka dengan cara belajar sambil bermain sehingga mereka mampu meninggalkan permainan handphone dan menonton televisi. Hal ini menjadikan anak-anak bisa lebih aktif bergerak dan belajar bersosialisasi bersama teman-temannya. Selain itu, manfaat ini juga dapat dirasakan oleh orang tua, yaitu mempererat silaturahmi antar warga. Bahkan tidak adanya kesenjangan sosial diantara anak-anak, remaja, hingga orang tua.

Berdasarkan penjelasan tentang manfaat yang telah dirasakan oleh narasumber dapat diambil kesimpulan bahwasannya manfaat dari adanya Kampung Dolan adalah sebagai berikut :

a. Manfaat bagi anak-anak

- 1) Tidak adanya kesenjangan sosial antara orang dewasa dan anak-anak
- 2) Mampu bersosialisasi dengan baik bersama teman sebayanya
- 3) Menambah pengetahuan dan kreativitas anak-anak

- 4) Mengurangi penggunaan handphone pada anak
- b. Manfaat umum
- 1) Mempererat kebersamaan antar warga
 - 2) Menjadi wilayah percontohan di dusun lain
 - 3) Memberikan pengertian kepada orang tua terkait dunia anak-anak

Berdasarkan kegiatan yang diadakan di Kampung Dolan serta manfaat yang telah dirasakan oleh warga berdasarkan penjelasan diatas, bahwasannya kegiatan bermain sambil belajar memang mempunyai pengaruh besar bagi anak-anak. Oleh karena itu, setiap orang tua harus mengetahui manfaat kegiatan bermain sambil belajar sehingga mampu mendukung kegiatan yang diadakan untuk anak anak dan sebagai bentuk pemenuhan hak anak. Berdasarkan rangkuman yang diambil dari laman Ruang Guru PAUD Kemdikbud (Kementerian Pendidikan dan Budaya) Republik Indonesia terdapat lima manfaat bermain sambil belajar bagi anak yang harus diketahui oleh orang tua, yaitu :¹⁰⁰

- a. Pengenalan perasaan
- b. Pengenalan tentang orang lain
- c. Pengenalan berbagai gerak
- d. Komunikasi berkembang
- e. Keterampilan berfikir

Berdasarkan manfaat bagi anak yang telah dirasakan oleh warga desa Tunjungtirto dengan adanya Kampung Dolan, menjadikan seorang anak mampu menambah kreativitas dan pengetahuan, tidak adanya kesenjangan sosial antara

¹⁰⁰ Albertus Adit, "5 Manfaat Bermain Sambil Belajar," Kompas.com, Selasa, 4 Februari 2020, diakses 4 Mei 2020, <https://edukasi.kompas.com/read/2020/02/04/17443741/5-manfaat-bermain-sambil-belajar-bagi-anak-usia-dini>

anak dan orang dewasa, mengurangi penggunaan handphone, dan mampu bersosialisasi dengan baik bersama teman sebayanya. Dengan adanya kegiatan belajar membuat sebuah karya seni, keterampilan berfikir anak bisa berkembang. Selama bermain dan belajar, anak menerima pengalaman baru, memanipulasi bahan dan alat, berinteraksi dengan orang lain, dan mulai merasakan dunia mereka.¹⁰¹ Dengan begitu, menjadikan anak melupakan permainan handphone yang tidak seharusnya mereka gunakan diusia dini.

Menjadikan anak pandai bersosialisasi merupakan salah satu manfaat penting yang secara tidak langsung dirasakan bagi anak. Kegiatan bermain bersama teman-temannya dapat memberikan jalan bagi perkembangan sosial anak ketika berbagi dengan orang lain.¹⁰² Dengan cara bermain bersama teman-temannya, kemampuan bersosialisasi dapat berkembang serta mampu menimbulkan rasa empati kepada orang lain dan bisa menurunkan sikap egosentrisme.

Selain itu, seorang anak juga mampu mengenal perasaannya sendiri. Mereka bisa belajar menerima, berekspresi, dan mengatasi masalah secara positif ketika berinteraksi dengan orang lain. Dengan bermain, dapat menambah kemampuan dalam berkomunikasi. Mereka akan lebih banyak aktif berbicara baik dengan teman sebayanya ataupun kepada orang tuanya. Hal ini tentunya sangat bermanfaat bagi perkembangan mereka.

¹⁰¹ Albertus Adit, "5 Manfaat Bermain Sambil Belajar," Kompas.com, Selasa, 4 Februari 2020, diakses 4 Mei 2020, <https://edukasi.kompas.com/read/2020/02/04/17443741/5-manfaat-bermain-sambil-belajar-bagi-anak-usia-dini>

¹⁰² Albertus Adit, "5 Manfaat Bermain Sambil Belajar," Kompas.com, Selasa, 4 Februari 2020, diakses 4 Mei 2020, <https://edukasi.kompas.com/read/2020/02/04/17443741/5-manfaat-bermain-sambil-belajar-bagi-anak-usia-dini>

Berkaitan dengan kegiatan menggambar, berkarya, bermain permainan tempo dulu merupakan salah satu kegiatan untuk pengenalan berbagai gerak. Dengan bermain dapat memacu perkembangan perseptual motorik pada beberapa area, yaitu :¹⁰³

- a. Koordinasi mata dan kaki, seperti saat menggambar, menulis, melempar, menangkap, atau menendang
- b. Kemampuan motorik dasar, seperti gerak tubuh melompat, merangkak, berguling, merayap dan lain-lain.
- c. Kemampuan bukan motorik kasar (statis) seperti menekuk, meraih, bergilira, memutar, jongkok, duduk, berdiri, bergoyang, merenggangka tubuh dan lain-lain.
- d. Manajemen tubuh dan kontrol seperti menunjukkan kepekaan tubuh, kepekaan akan tempat, keseimbangan, berhenti, mengubah petunjuk dan lain-lain.

Berdasarkan penjelasan diatas, manfaat kegiatan di Kampung Dolan bagi anak ini memang sudah sesuai dengan penjelasan di laman Ruang Guru PAUD Kemendikbud Republik Indonesia. Manfaat yang dirasakan anak-anak juga sesuai dengan hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 tentang hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebayanya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.¹⁰⁴

¹⁰³ Albertus Adit, "5 Manfaat Bermain Sambil Belajar," Kompas.com, Selasa, 4 Februari 2020, dikases 4 Mei 2020, <https://edukasi.kompas.com/read/2020/02/04/17443741/5-manfaat-bermain-sambil-belajar-bagi-anak-usia-dini>

¹⁰⁴ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Melalui kegiatan ini, hak anak tersebut dapat dirasakan secara nyata oleh mereka. Pemenuhan hak melalui manfaat kegiatan yang telah dirasakan di Kampung Dolan, menjadi bukti bahwa desa ini memang pantas dinyatakan sebagai Desa Layak Anak. Hal ini juga dapat diukur bahwa kegiatan ini masuk dalam indikator Kabupaten/Kota Layak Anak pada klaster ke 4, yaitu pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya.¹⁰⁵ Selain dirasakan oleh anak, manfaat ini juga dirasakan oleh orang tua. Orang tua yang selalu sibuk dengan pekerjaannya menjadi mengerti bahwa bermain handphone bukan dunia anak-anak yang sebenarnya. Dengan memahami ini, maka pemenuhan hak anak bisa tersampaikan dengan baik. Hal ini dikarenakan orang tua merupakan pendukung utama dalam pemenuhan hak anak, mulai dari hak pemenuhan nafkah, pengasuhan dan pendidikan, sampai anak tersebut dewasa.

Adapun manfaat lain yang dirasakan oleh warga desa Tunjungtirto adalah menambah kerukunan antar warga dengan bergotong royong membangun dan menghidupkan kegiatan di Kampung Dolan. Kampung Dolan juga menjadi percontohan dusun dusun lain untuk ikut serta memotivasi pemenuhan hak anak. Berdasarkan pemaparan narasumber tersebut dapat diketahui bahwa manfaat yang dirasakan masyarakat desa Tunjungtirto inilah sebagai bukti bahwa kegiatan di Kampung Dolan merupakan salah satu kegiatan pendukung pemenuhan hak anak dan dapat dikatakan sebagai salah satu fasilitas pendukung Desa Layak Anak.

¹⁰⁵ Pasal 7 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomer 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kota Layak Anak



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan analisa terhadap penjelasan dari warga desa Tunjungtirto tentang Implementasi Desa Layak Anak melalui fasilitas Kampung Dolan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Implementasi Desa Layak Anak di Kabupaten Malang melalui kegiatan di Kampung Dolan sudah memenuhi hak-hak anak baik menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ataupun Hukum Islam dan terimplementasikan sebagai Desa Layak Anak di kabupaten Malang. Adapun kegiatan di Kampung Dolan masuk dalam pemenuhan indikator pada klaster ke 4, yaitu pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya. Akan tetapi Kebijakan Desa Layak Anak melalui kegiatan Kampung Dolan belum

terlaksana dengan maksimal. Hal ini dikarenakan beberapa kendala yang dirasakan para penggerak Kampung Dolan. Mulai dari proses komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, sampai pada struktur birokrasi yang kurang maksimal sehingga mengakibatkan menurunnya kegiatan yang dilaksanakan setiap dua minggu sekali menjadi kegiatan tahunan atau hanya ketika ada event saja.

2. Manfaat adanya fasilitas Kampung Dolan dapat dirasakan oleh semua kalangan. Adapun manfaat secara khusus bagi anak-anak adalah Tidak adanya kesenjangan sosial antara orang dewasa dan anak-anak, mampu bersosialisasi dengan baik bersama teman sebayanya, menambah pengetahuan dan kreativitas anak-anak, serta dapat mengurangi penggunaan handphone pada anak. Sedangkan manfaat secara umum yang dapat dirasakan adalah mempererat kebersamaan antar warga, menjadi wilayah percontohan di dusun lain, dan dapat memberikan pengertian kepada orang tua terkait dunia anak-anak.

B. Saran

1. Memperbaiki sistem yang berkaitan dengan kegiatan di Kampung Dolan mulai dari struktur organisasi, tujuan, tugas para implementor, jadwal dan materi kegiatan yang ada di Kampung Dolan agar lebih jelas dan terarah. Membuka fasilitator dari luar untuk menambah sumber daya manusia sebagai implementor. Kegiatan ini dapat bekerja sama dengan komunitas lain untuk mengisi kegiatan baru sebagai solusi ketika mengalami kebosanan baik dari para implementor ataupun dari anak-anak sendiri.

2. Sebagai bentuk implementasi kebijakan Desa Layak Anak melalui fasilitas Kampung Dolan di salah satu Desa Layak Anak, seharusnya pemerintah lebih mempersiapkan anggaran dana untuk kegiatan ini. Dengan adanya dana yang cukup, fasilitas yang tersedia akan lebih terawat dan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran

Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya : PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012.

B. Buku

Ashofa, Burhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010

Candra, Mardi. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*. Jakarta: kencana, 2018.

Helmawati. *Pendidikan Keluarga Teoritis dan Praktis*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.

Kadji, Yulianto . *Formulasi Dan Impelementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan Dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas*, Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo Press, 2015.

Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Ad Dar Ar Risalah Al Alamiyah, 2009.

Manai, Evi. *Kak Seto, Sahabat Anak-Anak*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2018.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Prenadamedia Group, 2016.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

Paramita, Mahditia. *Dari Surakarta Mendesain Kota Layak Anak Indonesia*. Yogyakarta: Hunian Rakyat Caritra Yogya, t.t.

Rosalin, Lenny, Rini Handayani, Sri Martini, Aresi, dan Supartun. *Kabupaten/Kota Layak Anak Bahan Advokasi Kebijakan KLA*. t.tp.: t.p., t.t.

Sugijokato, Suzie. *Cegah Kekerasan Pada Anak*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014.

Tanziha, Ikue, Sriwulan, dan Margaharta. Modul Pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak (DLA) One Student Save One Family (OSSOF). t.tp.: t.p., 2015.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

C. Jurnal dan Media Masa

- Adit, Albertus. "5 Manfaat Bermain Sambil Belajar," Kompas.com, Selasa, 4 Februari 2020, diakses 4 Mei 2020, <https://edukasi.kompas.com/read/2020/02/04/17443741/5-manfaat-bermain-sambil-belajar-bagi-anak-usia-dini>
- Afief, Syafri, Jumadi, dan Abdullah. "Pengembangan Model Implementasi Kebijakan Program penanganan Anak Jalanan Untuk Pengentasan Kemiskinan Di Kota Makassar," *Jurnal Ilmu Sosial*, no. 2(2016): 3.<https://ojs.unm.ac.id/PSN-HSIS/article/view/2941>
- Humaizi, Abdul Aziz. "Implementasi Kebijakan Publik Studi Kegiatan Pusat Infomasi Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Profinsi Sumatera Utara," *Jurnal Administrasi Publik*, no.1 (2013): 4.<https://doi.org/10.31289/jap.v3i1.191>
- Roza, Darmi dan Laurensius Arliman S. "Peran Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Kota Layak Anak di Indonesia," *Hukum IUS QUIA IUSTUM*, no. 1(2018).<https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss1.art10>
- Sholihah, Hani. "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam," *al Afkar*, no.1 (2012), 42-52, <http://al-afkar.com>
- Zaki, Muhammad, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam", *ASAS*, no.2 (2014).
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/viewFile/1715/143>
1

D. Karya Ilmiah

- Diwanto, Muhammad Erwin. "Implementasi Program Kabupaten/ Kota layak anak (KLA) di Desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta", Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015, <http://digilib.uin-suka.ac.id/19579/>
- Maryani, Kurnia Dwi. "Peran Komunitas Anak Dalam Mendukung Program Kabupaten Layak Anak di kabupaten Malang : studi pada Komunitas Omah Sinau di Dusun Ngepeh, Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso", Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Malang, 2019, <http://eprints.umm.ac.id/46318/>

Putri, Dian Ferdisa. “Perencanaan Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Penerapan Kota Layak Anak”, Undergraduate thesis, Universitas Lampung, 2017.

<http://digilib.unila.ac.id/25503/16/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>

E. Website

Hamdan, Ali ” Implementasi,” 27 Mei 2020 diakses tanggal 25 Juni 2020. <https://alihamdan.id/implementasi/>,

Nana, Dede. “Tiga Kali Raih Predikat Kabupaten Layak Anak , Pemkab Malang Terus Genjot Perlindungan Anak,” Juli 24, 2018, diakses 22 Februari 2020, <https://www.malangtimes.com/baca/29736/20180724/095416>,

Nana, Dede. “Kasus Kekerasan Anak Terus Mengintai, Malang Masuk 10 Zona Merah,” times.com, 16 Februari 2020, diakses 22 Juni 2020, <https://www.malangtimes.com/amp/baca/49086/20200216/143600/kasus-kekerasan-anak-terus-engintai-mlang-masuk-10-zona-merah>

Anonim. “Daftar desa dan kelurahan di kecamatan singosari kabupaten malang ,” Daftar Desa dan Kelurahan, diakses tanggal 22 Februari 2020 <https://www.nomor.net/kodepos.php?i=desa-kodepos&daerah=Kecamatan-Kab.-Malang&jobs=Malang&urut=&asc=001001&sby=000000&no1=2&prov=Singosari>

Anonim, “DesaTunjungtirto Singosari, “ wikipedia, 12 Maret 2020, diakses 18 April 2020. [“https://id.wikipedia.org/wiki/Tunjungtirto, Singosari, Malang](https://id.wikipedia.org/wiki/Tunjungtirto,_Singosari,_Malang)

Anonim, “Kota/Kabupaten Layak Anak”, Kabupaten/Kota Layak Anak, di akses tanggal 18 September 2018. <http://dp3akb.jabarprov.go.id/kota-layak-anak>

Anonim, “Kabupaten/ kota layak anak”, Kabupaten/Kota Layak Anak, diakses 12 Desember 2019, <https://www.kla.id/peraturan-menteri/>

Anonim, “ Perencanaan Kota di Indonesia,” diakses 31 maret 2020 , <https://perencanaankota.blogspot.com/2012/01/beberapa-teori-tentang-implementasi.ht>,

F. Undang-Undang dan Peraturan Menteri

Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
nomer 13 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak
Anak di Desa/Kelurahan

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011

Peraturan Menteri Nomer 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kota Layak Anak

Peraturan Bupati Malang Provinsi Jawa Timur Nomor 46 Tahun 2017 tentang
Kebijakan Kabupaten Layak Anak


Konvensi Hak Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Pra Penelitian


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
 Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
 Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B-5188/F.Sy/TL.02/10/2019 7 Oktober 2019
 Lampiran : -
 Perihal : **Pra-Penelitian**

Kepada Yth.
Kepala Desa Tunjungtirto
 Jl. Raya Bunut Wetan No. 5, Bunder, Tunjungtirto, Kec. Singosari
 Kota Malang, Jawa Timur

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dengan hormat, kami mohon agar :


Nama : Rara Siti Masruroh
 NIM : 16210103
 Fakultas : Syaria'ah
 Jurusan : Al-ahwal Syahsiyah

Diperkenankan untuk menggali informasi dan data untuk pra-penelitian (*Pra Research*) untuk tugas akhir/ skripsi dengan judul : **Implementasi Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Desa Layak Anak di Desa Tunjungtirto kota Malang.** Berdasarkan surat permohonan ini diharapkan bapak/ibu General Manager memberi izin dan data yang berkaitan dengan judul.

Demikian, atas perhatian dan perkenaan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

a.n. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik


 Drs. Badrudin, M.HI.
 NIP. 19631127 200003 1 001

Tembusan:

Lampiran 2 : Surat Balasan Penelitian


PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
KECAMATAN SINGOSARI
DESA TUNJUNGTIRTO
 Sekretariat : Jl. Kantor Desa No. 5 Bunut - Tunjungtirta Telp. 405785

Tunjungtirta, 09 Oktober 2019

Kepada,
 Yth. Dr. H. Badruddin, M.HI.
 Wakil Dekan Bid. Akademik

Nomor : 145/ 94 /35.07.24.2006/2019
 Sifat : Penting
 Lampiran : -
 Perihal : **Balasan**

di tempat

Dengan hormat,
 Menindaklanjuti surat saudara No. B-5241/F.Sy/TL.02/10/2019 tanggal 08 Oktober 2019 sebagaimana pokok surat, kami sampaikan Pemerintah Desa Tunjungtirta tidak keberatan dan bersedia memberikan informasi Desa Layak Anak di desa Tunjungtirta kepada mahasiswa :

Nama : RARA SITI MASRUOH
 NIM : 16210103
 Fakultas : Syari'ah
 Jurusan : Al-ahwal Syahsiyah


Semoga dengan informasi terkait Desa Layak Anak menjadikan manfaat kedepannya.

Demikian atas perhatian disampaikan terima kasih.


 DESA TUNJUNGTIRTO

 HANIK DWI MARTYA P. S.Farm., M.Ap.

Lampiran 3 : Surat Balasan Penelitian dari Kesbagnpol


PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jl. KH. Agus Salim No. 7 Telp. (0341) 366260 Fax. (0341) 366260
 Email: bakesbangpol@malangkab.go.id – Website: <http://www.malangkab.go.id>
MALANG - 65119

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 072/ 0239 /35.07.207/2020
 Untuk melakukan Survey/Research/ Penelitian/KKN/PKL/Magang

Menunjuk : Surat Dari Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor: B-313/F.Sy/TL.15/01/2020 Tanggal 16 Januari 2020 Perihal Ijin Penelitian

Dengan ini Kami **TIDAK KEBERATAN** dilaksanakan Ijin Penelitian Oleh;

Nama / Instansi : Rara Siti Masruroh
 Alamat : Jl.Gajayana 50 Malang
 Tema/Judul/Survey/Research : Implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak No.12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kota Layak Anak Melalui Fasilitas Kampung Dolan (Studi Di Desa Tunjungtirta Kec.Singosari Kab.Malang)

Daerah/tempat kegiatan : Di Desa Tunjungtirta Kec.Singosari Kab.Malang
 Lamanya : Januari 2020 s.d Selesai
 Pengikut : -

Dengan Ketentuan:

1. Mentaati Ketentuan - Ketentuan / Peraturan yang berlaku
2. Sesampainya ditempat supaya melapor kepada Pejabat Setempat
3. Setelah selesai mengadakan kegiatan harap segera melapor kembali ke Bupati Malang Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang

Malang, 17 Januari 2020

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN MALANG
 Sekretaris


GATOT YUDHA SETIAWAN, AP., MM
 Pembina
 NIP.19740326 199311 1 001

Tembusan :
 Yth. Sdr.

1. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Kepala P2TP2A Kab.Malang
3. Kepala Desa Tunjungtirta Kec.Singosari Kab.Malang
4. Mhs/Ybs
5. Arsip

Lampiran 4 : Data Desa Layak Anak

LAMPIRAN SURAT DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
Nomor : 411.8 / /35.07.123/2017
Tanggal :

**DESA MODEL LAYAK ANAK
TAHUN 2018 - 2019**


NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
1.	KROMENGAN	1. Desa Ngadirejo 2. Desa Slorok 3. Desa Jatikerto
2.	SINGOSARI	1. Kelurahan Pagentan 2. Kelurahan Candirenggo 3. Kelurahan Losari 4. Desa Tanjung Tirto
3.	BULULAWANG	1. Desa Lumbangsari 2. Desa Wandanpuro 3. Desa Bululawang
4.	NGANTANG	1. Desa Banturejo 2. Desa Purworejo 3. Desa Ngantru
5.	TUREN	1. Kelurahan Sedayu 2. Kelurahan Turen 3. Desa Kemulan
6.	PAKISAJI	1. Desa Sutojayan 2. Desa Karangduren 3. Desa Pakisaji
7.	KALIPARE	1. Desa Sukowilangun 2. Desa Kalipare 3. Desa Arjowilangun
8.	LAWANG	1. Kelurahan Lawang 2. Kelurahan Kalirejo 3. Desa Ketindan
9.	AMPELGADING	1. Desa Argoyuwono 2. Desa Tawangagung 3. Desa Simojayan
10.	PONCOKUSUMO	1. Desa Argosuko 2. Desa Wonomulyo 3. Desa Sumberejo
11.	SUMBERMANJING WETAN	1. Desa Sitarjo 2. Desa Tambakrejo 3. Desa Kedungbanteng
12.	WONOSARI	1. Desa Kluwut 2. Desa Plandi 3. Desa Plaosan
13.	TUMPANG	1. Desa Tumpang 2. Desa Jeru 3. Desa Malangsuiko
14.	WAGIR	1. Desa Pandanlandung

Lampiran 5 :

1. Foto Wawancara



Wawancara bagian P2TP2A



Wawancara Penggerak Kampung dolan



Wawancara wakil RW 09



Wawancara Kepala Bagian Umum di Balai Desa



Wawancara Sekretaris Desa



Wawancara Ibu PKK



Bersama adik adik desa Tunjungtiro

2. Foto Kegiatan di Kampung Dolan



Perkumpulan event Hari Anak Nasional

Kegiatan Minggu Ceria



Festival Dolanan

Kegiatan Minggu Ceria



Pamflet Festival Dolanan



Tadarus Keliling



Kegiatan Minggu Ceria



Kegiatan Belajar

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Rara Siti Masruroh

NIM : 16210103

Amalat : Ds. Jomblang RT. 02 RW. 01,
Kec.Takeran Kab. Magetan

TTL : Magetan, 31 Januari 1998

No. Telp : 0856-4572-2240

Email : rarasitimasruroh@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

NO	NAMA INSTANSI	ALAMAT	TAHUN LULUS
1.	TK PSM III Sawojajar	Desa Sawojajar, Kec. Takeran, Kab. Magetan	2004
2.	MIN Takeran	Jl. Raya Takeran – Magetan RT.01Kel.Takeran, Kec.Takeran, Kab. Magetan	2010
3.	MTS Darul Huda	Jl.Ir. H. Juanda VI/38 Mayak Tonatan Ponorogo Jawa Timur	2013
4.	MA Darul Huda	Jl.Ir. H. Juanda VI/38 Mayak Tonatan Ponorogo Jawa Timur	2016